



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
KOTA DENPASAR  
ATAS DATA TAHUN 2022**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR  
2023**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Kota Denpasar dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik dan tepat waktu guna disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua

pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, serta tercipta timbal-balik (*feedback*) sebagai masukan untuk alternatif perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar pada masa yang akan datang.

**Denpasar, 20 Maret 2023**

WALIKOTA DENPASAR,  
  
**I, GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.**







## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	35
1.1.3 Penerapan Standar Minimal.....	107
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>120</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	120
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	131
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	131
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	240
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	283
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	291
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>308</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>314</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	314
4.2 Urusan Kesehatan.....	318
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	325
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	330
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	333
4.6 Urusan Sosial.....	338
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>342</b>



## DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal Setiap Bulan di Kota Denpasar selama tahun 2022		11
Tabel 1.2	Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur Tahun 2021-2022		12
Tabel 1.3	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2022 (ribu jiwa)		13
Tabel 1.4	Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2021-2022		13
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2021-2022		14
Tabel 1.6	Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan		16
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural		21
Tabel 1.8	Rekapan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural		23
Tabel 1.9	Aparatur Pemerintah berdasarkan Pendidikan		23
Tabel 1.10	Aparatur Pemerintah berdasarkan Jenis Jabatan		24
Tabel 1.11	Aparatur Pemerintah berdasarkan Golongan		24
Tabel 1.12	Aparatur Pemerintah berdasarkan Diklat PIM		25
Tabel 1.13	Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2022		29
Tabel 1.14	Pendapatan Daerah Kota Denpasar Menurut Sumbernya Tahun 2021-2022		30
Tabel 1.15	Dana Perimbangan Tahun 2021-2022		31
Tabel 1.16	Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah Tahun 2021-2022		32
Tabel 1.17	Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun 2021-2022		33
Tabel 1.18	Program Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022		83
Tabel 1.19	Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar		90
Tabel 1.20	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2021-2026		115
Tabel 1.21	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026		116
Tabel 1.22	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan		117



	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2021-2026	
Tabel 1.23	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026	118
Tabel 1.24	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026	118
Tabel 1.25	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Sosial Tahun 2021-2026	119
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Denpasar	120
Tabel 2.2	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2021-2022	124
Tabel 2.3	Pendapatan Perkapita	129
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	293
Tabel 2.5	Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022	294
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022	295
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan Target Perjanjian Kinerja	297
Tabel 2.8	Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan Target Perbandingan Jangka Menengah	298
Tabel 2.9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai	300
Tabel 2.10	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Percapaian Target Kinerja	303



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Denpasar	18
Gambar 1.2 Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kota Denpasar	20
Gambar 2.1 Perkembangan IPM di Kota Denpasar Tahun 2018-2022	122
Gambar 2.2 Angka Pengangguran di Kota Denpasar Tahun 2021-2022	126
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar Tahun 2021-2022	126
Gambar 2.4 Perkembangan inflasi Kota Denpasar Tahun 2021-2022	128
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Denpasar Tahun 2020-2022	129
Gambar 2.6 Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2021-2022	131

# BAB I

## PENDAHULUAN






## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

##### 1.1.1 Penjelasan Umum

Secara historis semua daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Bali berasal dari wilayah kerajaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan tim Sejarah Kota Denpasar, nama Denpasar telah ada sejak tahun 1788, hal ini ditandai dengan berdirinya Puri Denpasar. Denpasar berarti sebelah Utara Pasar. Puri Denpasar adalah sebuah Puri yang berada di Utara Pasar. Puri Denpasar adalah pusat kerajaan Badung dibawah pemerintahan Raja I Gusti Made Ngurah. Fakta ini memberi petunjuk bahwa telah lahir sebuah komunitas masyarakat yang berpusat di Puri Denpasar.



Puri Denpasar yang dahulu hancur karena serangan penjajah Belanda bergeser ke belakang dan kini Puri Denpasar yang telah hancur tersebut berubah menjadi Gedung Jaya Sabha, dan Utara Pasar itu sekarang berubah menjadi Kantor Pusat.



### **A. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Pemerintahan Kota Denpasar dalam perkembangan yang demikian pesat dimana Puri Denpasar yang mulanya merupakan pusat kerajaan Badung berkembang menjadi Kota dan selanjutnya berkembang menjadi Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung waktu itu menganggap perlu dan mendesak untuk mengusulkan Kota Denpasar dijadikan Kota Administratif, sehingga proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan. Maka pada tahun 1978 Kota Denpasar menjadi Kota Administratif.

Melihat perkembangan Kota Denpasar yang sangat pesat, maka sejak tahun 1980 mulai dirintis untuk mengusulkan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi “*Kota Administratif Denpasar*”, dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi “kotamadya”, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27



Februari 1992.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah dimaksud untuk mempercepat terwujudnya, kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi daerah, maka diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengoptimalisasikan potensi terbaik yang dimilikinya serta mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan lainnya serta menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah Pusat, demi menjaga tegak NKRI.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah untuk mewujudkan *Good Governance*, Pemerintah Kota Denpasar senantiasa mendasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabel, partisipatif, pemerataan serta keadilan. Di samping itu, dibangun hubungan dan koordinasi yang intensif dengan DPRD Kota Denpasar sebagai mitra kerja dalam pembuatan kebijakan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 71 Ayat



3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 di bahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan: Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan 2016-2021 Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih menggunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan IKK yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang





termuat dalam kesesuaian materi serta Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam rangka penyediaan data informasi kinerja yang handal, dan akuntabel, maka secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pasal 11 ayat 2 dan pasal 25 ayat 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun



2022 Nomor 40);

18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
19. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/154/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **B. Data Geografis Wilayah**

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan pusat kegiatan lainnya.

Letak Kota Denpasar yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok berdampak pada adanya kawasan pesisir dan memiliki bentang lahan yang relatif datar. Sebesar 59,1 persen dari wilayah Kota Denpasar terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 25 mdpl, dan sisanya mencapai ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2 persen) berupa dataran dengan kemiringan lereng yang secara umum berkisar 0 sampai dengan 2 persen (datar) ke arah selatan, sebagian lain memiliki kemiringan lereng antara 2 sampai dengan 8 persen (landai). Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 sampai dengan 15 persen (landai).

Variasi wilayah dengan kelerengan dan ketinggian seperti yang ada di Kota Denpasar memberikan dampak positif bagi Kota Denpasar, yaitu sebagai faktor pendukung kegiatan ekonomi serta pariwisata yang menjadi sektor utama perkembangan Kota Denpasar. Kondisi ini relatif aman dari bencana kegunungapian, serta memiliki ancaman dari bahaya erosi yang relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari



wilayah pegunungan.

Secara geografis Kota Denpasar terletak di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 12.598,10 Ha yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 4.998,02 Ha (39,67% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 2.669,31 Ha (21,22%), dan Denpasar Timur dengan luas wilayah sebesar 2.593,38 Ha (20,58%). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 2.346,40 Ha (18,62%).

Sementara kenampakan hidrologi di wilayah Kota Denpasar berupa sungai, waduk dan laut. Salah satu Kondisi Hidrologi adalah Pemanfaatan Air. Berdasarkan kondisi hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar yaitu : Air Hujan, Air Permukaan, Air Tanah maupun air laut.

Air Hujan bisa dimanfaatkan karena Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Menurut Schmidt dan Fergusson (1959) Kota Denpasar termasuk iklim Tipe A. Sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2005 : 1819mm dengan bulan basah (curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober-Desember) dan sisanya bulan kering.

Air tanah di Kota Denpasar mengikuti pola Bali Selatan secara umum, yaitu terdiridari dua kelompok yaitu akifer dangkal yang mengandung air tanah bebas dan akifer dalam yang mengandung air tanah tertekan atau semi tertekan. Akifer dangkal ditemukan pada kedalaman 30 – 50 m dengan formasi kemiringan ke arah selatan. Sedangkan Akifer tertekan atau air tanah dalam ditemukan pada kedalaman 50-150m. Kandungan air tanah di Kota Denpasar yang terpengaruh oleh air laut/air payau





(wilayah Sanur, Sidakarya dan Suwung Kangin) serta daerah dengan kandungan air besar 10 lt/det yang terdapat hampir pada seluruh wilayah Kota Denpasar. Kondisi kualitas air tanah berdasarkan pengujian terhadap beberapa sumur dangkal dan sumur dalam di Kota Denpasar menunjukkan bahwa secara umum air tanah masih memiliki kualitas golongan A.

Air Laut yang berada di darat atau pantai merupakan zona peralihan wilayah daratan dan lautan. Zona pantai atau pesisir ini mempunyai arti penting sebagai lokasimedia dan atau obyek berbagai aktivitas kehidupan seperti usaha perikanan, pertanian, perhubungan maupun pariwisata. Kota Denpasar memiliki garis pantai di bagian Selatan dan Timur mulai dari Serangan hingga Padanggalak sepanjang 66,86 km dengan luas sekitar 169 ha.

Pemanfaatan air permukaan, dimana air yang mengalir dari sumbernya tidak terbuang begitu saja ke laut, yaitu : 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan (DI.Oongan), 7) Tukad Ngenjung 8) Penggawa (DI.Oongan), 9) Tukad Rangda/Buaji (DI.Oongan), 10) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya. Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar.

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kwater, kwater bawah , tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi,1971) Wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa bantuan. Susunan formasi batumannya adalah sebagai berikut : Batuan Vulkanik kearter, menutupi sekitar 70% wilayah Kota Denpasar, yaitu Batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Beratan dan Gunung Api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan Vulkanik Buyan-Beratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200m) dan menipis ke arah



Selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 :250.000 (Yunus Dai,1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

Pada tahun 2022, Kota Denpasar mengalami iklim yang cukup khas dengan rentang musim kemarau dan musim hujan yang teratur. Musim kemarau dimulai dari bulan April hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Oktober hingga Maret tahun berikutnya.

Suhu rata-rata di Kota Denpasar selama tahun 2022 berkisar antara 27-30 derajat Celsius. Meskipun suhu di Kota Denpasar cenderung hangat, amplitudo suhu tahunan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 3-4 derajat Celsius. Curah hujan tahunan di Kota Denpasar rata-rata sekitar 1.200-1.500 mm per tahun. Kelembaban udara di Kota Denpasar pada tahun 2022 cenderung tinggi, berkisar antara 70-80% sepanjang tahun. Persentase penyinaran matahari di Kota Denpasar pada tahun 2022 sekitar 60- 70%, tergantung pada musimnya. Selama musim kemarau, persentase penyinaran matahari lebih tinggi, sementara selama musim hujan, persentase penyinaran matahari cenderung lebih rendah.

Berikut ini adalah tabel data perbandingan jumlah curah hujan dengan angka normal serta perbandingan tekanan dan kelembaban udara rata-rata pada tahun 2022 di Kota Denpasar.



**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal Setiap**  
**Bulan di Kota Denpasar selama tahun 2022**

Bulan	Curah Hujan (mm)	Angka Normal (mm)	Tekanan Udara(mb)	Kelembaban Udara(%)
Januari	330	370	1009	80
Februari	280	275	1009	80
Maret	330	275	1009	75
April	100	85	1009	70
Mei	70	75	1009	70
Juni	60	45	1009	75
Juli	40	45	1009	75
Agustus	60	55	1009	75
September	90	70	1009	75
Oktober	130	130	1009	75
November	280	165	1009	80
Desember	340	310	1009	80

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka, 2023 dan Stasiun Geofisika Sanglah

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa curah hujan di bulan Januari, Februari, dan Maret melebihi angka normal, sedangkan di bulan Mei dan Juni, curah hujan lebih rendah dari angka normal. Sementara itu, tekanan udara dan kelembaban udara di Kota Denpasar pada tahun 2022 cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan sepanjang tahun dengan Tekanan Udara Rata-rata: 1009 hPa dan Kelembaban Udara Rata-rata: 75%

### C. Jumlah Penduduk

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat penduduk suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin tinggi tingkat kepadatan, semakin besar kemungkinan



terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 652.728 jiwa dan tahun 2022 mencapai 656.405 jiwa. Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2021-2022 menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.2**  
**Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur**  
**Tahun 2021-2022**

Kelompok Umur	2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0-4	18.604	17.391	19.386	18.018
5-9	25.114	23.678	24.529	23.178
10-14	28.042	26.095	27.777	25.965
15-19	29.093	27.400	28.231	26.557
20-24	28.698	27.389	29.008	27.622
25-29	24.546	24.147	25.398	24.924
30-34	20.215	21.206	21.044	21.718
35-39	21.370	23.940	20.496	22.738
40-44	24.496	27.119	24.224	27.104
45-49	26.986	29.026	26.009	27.999
50-54	26.354	26.133	27.009	27.588
55-59	19.606	19.365	20.438	20.122
60-64	12.865	12.768	13.372	13.314
65-69	9.363	9.348	9.427	9.591
70-74	5.301	5.594	5.895	6.103
75+	5.191	6.285	5.175	6.446
<b>Total</b>	<b>325.844</b>	<b>326.884</b>	<b>327.418</b>	<b>328.987</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

Proyeksi jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2022 berjumlah 656.405 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 328.987 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 326.884 ribu jiwa. Dimana proyeksi jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah penduduk 188.068 ribu jiwa. Penduduk dengan jumlah terendah Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 120.029 jiwa.





**Tabel 1.3**  
**Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2022 (ribu jiwa)**

Kecamatan	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022
Denpasar Selatan	88.995	89.701	90.127	91.012
Denpasar Timur	59.693	59.979	59.673	60.050
Denpasar Barat	93.833	93.870	94.074	94.198
Denpasar Utara	83.323	83.868	83.010	83.727
<b>Kota Denpasar</b>	<b>325.844</b>	<b>327.418</b>	<b>326.884</b>	<b>328.987</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

Ditinjau menurut kelompok umur pada tahun 2022, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) masih tergolong ideal yaitu mencapai 72,35 % dengan rasio beban tanggungan sebesar 38,22 %. Artinya setiap 100 orang penduduk Kota Denpasar usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang penduduk yang tidak/belum produktif.

**Tabel 1.4**  
**Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2021-2022**

Uraian	2021	2022
<b>Jumlah Penduduk</b>	652.728	656.405
<b>Pertumbuhan Penduduk</b>	0,17%	0,56%
<b>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	5.108,22	5.136,99
<b>Ratio jenis kelamin (%)</b>	99,68	99,52
<b>0-14 Tahun</b>	138.924	138.853
<b>15-64 Tahun</b>	472.722	474.915
<b>&gt;65 Tahun</b>	41.082	42.637
<b>Rasio Beban Tanggungan (%)</b>	38,08	38,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2021-2022**

No.	Lapangan pekerjaan	2021	No	Lapangan pekerjaan	2022
1	01-Belum/Tidak Bekerja	123.460	1	01-Belum/Tidak Bekerja	130.449
2	02-Mengurus Rumah Tangga	66.891	2	02-Mengurus Rumah Tangga	66.076
3	03-Pelajar/Mahasiswa	155.905	3	03-Pelajar/Mahasiswa	152.044
4	04-Pensiunan	8.287	4	04-Pensiunan	8.091
5	05-Pegawai Negeri Sipil	18.144	5	05-Pegawai Negeri Sipil	17.937
6	06-Tentara Nasional Indonesia	1.744	6	06-Tentara Nasional Indonesia	1.767
7	07-Kepolisian Ri	2.588	7	07-Kepolisian Ri	2.630
8	08-Perdagangan	5.361	8	08-Perdagangan	5.181
9	09-Petani/Pekebun	3.308	9	09-Petani/Pekebun	3.225
10	10-Peternak	154	10	10-Peternak	144
11	11-Nelayan/Perikanan	704	11	11-Nelayan/Perikanan	681
12	12-Industri	310	12	12-Industri	292
13	13-Konstruksi	428	13	13-Konstruksi	408
14	14-Transportasi	541	14	14-Transportasi	520
15	15-Karyawan Swasta	151.105	15	15-Karyawan Swasta	153.783
16	16-Karyawan Bumh	3.558	16	16-Karyawan Bumh	3.492
17	17-Karyawan Bumd	781	17	17-Karyawan Bumd	793
18	18-Karyawan Honoror	2.911	18	18-Karyawan Honoror	2.955
19	19-Buruh Harian Lepas	6.807	19	19-Buruh Harian Lepas	6.662
20	20-Buruh Tani/Perkebunan	1.507	20	20-Buruh Tani/Perkebunan	1.444
21	21-Buruh Nelayan/Perikanan	97	21	21-Buruh Nelayan/Perikanan	91
22	22-Buruh Peternakan	36	22	22-Buruh Peternakan	33
23	23-Pembantu Rumah Tangga	325	23	23-Pembantu Rumah Tangga	300
24	24-Tukang Cukur	66	24	24-Tukang Cukur	62
25	25-Tukang Listrik	189	25	25-Tukang Listrik	181
26	26-Tukang Batu	451	26	26-Tukang Batu	441
27	27-Tukang Kayu	578	27	27-Tukang Kayu	557
28	28-Tukang Sol Sepatu	18	28	28-Tukang Sol Sepatu	16
29	29-Tukang Las/Pandai Besi	125	29	29-Tukang Las/Pandai Besi	116
30	30-Tukang Jahit	1.249	30	30-Tukang Jahit	1.212
31	31-Tukang Gigi	3	31	31-Tukang Gigi	3
32	32-Penata Rias	119	32	32-Penata Rias	120
33	33-Penata Busana	23	33	33-Penata Busana	22
34	34-Penata Rambut	81	34	34-Penata Rambut	79
35	35-Mekanik	478	35	35-Mekanik	471
36	36-Seniman	364	36	36-Seniman	360



37	37-Tabib	14	37	37-Tabib	12
38	38-Paraji	10	38	38-Paraji	10
39	39-Perancang Busana	30	39	39-Perancang Busana	28
40	40-Penterjemah	30	40	40-Penterjemah	32
41	41-Imam Mesjid	9	41	41-Imam Mesjid	8
42	42-Pendeta	265	42	42-Pendeta	271
43	43-Pastor	6	43	43-Pastor	6
44	44-Wartawan	113	44	44-Wartawan	109
45	45-Ustadz/Mubaligh	32	45	45-Ustadz/Mubaligh	31
46	46-Juru Masak	152	46	46-Juru Masak	153
47	47-Promotor Acara	4	47	47-Promotor Acara	4
48	48-Anggota DPR-RI	2	48	48-Anggota DPR-RI	2
49	49-Anggota DPD	1	49	49-Anggota DPD	1
50	50-Anggota BPK	2	50	50-Anggota BPK	2
51	54-Anggota Kabinet/Kementerian	1	51	51-Presiden	0
52	55-Duta Besar	1	52	52-Wakil Presiden	0
53	60-Walikota	1	53	53-Anggota Mahkamah Konstitusi	0
54	61-Wakil Walikota	1	54	54-Anggota Kabinet/Kementerian	1
55	62-Anggota DPRD Provinsi	3	55	55-Duta Besar	0
56	63-Anggota DPRD Kabupaten/Kota	20	56	56-Gubernur	0
57	64-Dosen	1.770	57	57-Wakil Gubernur	0
58	65-Guru	4.041	58	58-Bupati	0
59	66-Pilot	12	59	59-Wakil Bupati	0
60	67-Pengacara	237	60	60-Walikota	1
61	68-Notaris	204	61	61-Wakil Walikota	1
62	69-Arsitek	475	62	62-Anggota DPRD Provinsi	3
63	70-Akuntan	45	63	63-Anggota DPRD Kabupaten/Kota	18
64	71-konsultan	175	64	64-Dosen	1.838
65	72-Dokter	2.305	65	65-Guru	4.090
66	73-Bidan	432	66	66-Pilot	13
67	74-Perawat	850	67	67-Pengacara	235
68	75-Apoteker	172	68	68-Notaris	208
69	76-Psikiater/Psikolog	36	69	69-Arsitek	479
70	77-Penyiar Televisi	3	70	70-Akuntan	45
71	78-Penyiar Radio	16	71	71-konsultan	173
72	79-Pelaut	263	72	72-Dokter	2.437
73	80-Peneliti	33	73	73-Bidan	441
74	81-Sopir	1.491	74	74-Perawat	900
75	82-Pialang	9	75	75-Apoteker	176
76	83-Paranormal	15	76	76-Psikiater/Psikolog	35
77	84-Pedagang	9.777	77	77-Penyiar Televisi	3

78	85-Perangkat Desa	157	78	78-Penyiar Radio	15
79	86-Kepala Desa	14	79	79-Pelaut	256
80	87-Biarawati	6	80	80-Peneliti	32
81	88-Wiraswasta	69.875	81	81-Sopir	1.452
82	89-Lainnya	922	82	82-Pialang	8
			83	83-Paranormal	15
			84	84-Pedagang	9.516
			85	85-Perangkat Desa	156
			86	86-Kepala Desa	12
			87	87-Biarawati	6
			88	88-Wiraswasta	70.419
			89	89-Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	112
			90	90-Artis	0
			91	91-Atlit	0
			92	92-Chef	1
			93	93-Manajer	1
			94	94-Tenaga Tata Usaha	0
			95	95-Operator	0
			96	96-Pekerja Pengolahan Kerajinan	0
			97	97-Teknisi	0
			98	98-Asisten Ahli	0
			99	999-Pekerja Lainnya	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar 2022

#### D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan beserta luas wilayahnya diantaranya:

**Tabel 1.6**  
**Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan**


No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin	36,55
		Desa Dauh Puri Kauh	151,26
		Desa Dauh Puri Kelod	158,76
		Desa Padang Sambian Kaja	319,87
		Desa Padang Sambian Kelod	399,72
		Desa Pemecutan Kelod	525,86
		Desa Tegal Harum	72
		Desa Tegal Kertha	79,67





		Kelurahan Dauh Puri	76,36
		Kelurahan Padang Sambian	367,34
		Kelurahan Pemecutan	159
2	Kecamatan Denpasar Selatan	Desa Pemogan	1.010,87
		Desa Sanur Kaja	256,02
		Desa Sanur Kauh	457,2
		Desa Sidakarya	454,71
		Kelurahan Panjer	312,96
		Kelurahan Pedungan	775,65
		Kelurahan Renon	289,12
		Kelurahan Sanur	328,33
		Kelurahan Serangan	585,2
		Kelurahan Sesetan	518,94
3	Kecamatan Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod	123,43
		Desa Kesiman Kertalangu	540,51
		Desa Kesiman Petilan	308,69
		Desa Penatih Dangin Puri	332,44
		Desa Sumerta Kaja	90,07
		Desa Sumerta Kauh	49,56
		Desa Sumerta Kelod	350,57
		Kelurahan Dangin Puri	51,97
		Kelurahan Kesiman	287,71
		Kelurahan Penatih	382,83
		Kelurahan Sumerta	75,6
4	Kecamatan Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja	98,82
		Desa Dangin Puri Kangin	110,62
		Desa Dangin Puri Kauh	34,85
		Desa Dauh Puri Kaja	119,78
		Desa Peguyangan Kaja	326,43
		Desa Peguyangan Kangin	484,44
		Desa Pemecutan Kaja	321,23
		Desa Ubung Kaja	439,67
		Kelurahan Peguyangan	337,64
		Kelurahan Tonja	235,19
		Kelurahan Ubung	160,64
<b>Total Luas Wilayah</b>			<b>12.598,10</b>

**Gambar 1.1**  
**Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar**



Sumber: *Peta Kota Denpasar*

Kota Denpasar terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Februari 1992 merupakan status dari Kota Administrasi Denpasar.

#### **E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah**

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat 36 Perangkat



Daerah. Adapun 36 Perangkat Daerah di Kota Denpasar diantaranya adalah:


1. Inspektorat Kota Denpasar
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
8. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
9. Sekretariat DPRD Kota Denpasar
10. Sekretariat Daerah Kota Denpasar
11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar
12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar
13. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
17. Dinas Perhubungan Kota Denpasar
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
19. Dinas Sosial Kota Denpasar
20. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
21. Dinas Pertanian Kota Denpasar
22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
23. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24. Dinas Pariwisata Kota Denpasar
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
26. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
27. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
30. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
32. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
33. Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
34. Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar
35. Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
36. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

Maka struktur Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar berikut:

**Gambar 1.2**  
**Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kota Denpasar**



## Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2022 sebanyak 5.901 orang, terdiri dari :

### 1. Berdasarkan Eselonisasi

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2022 adalah:

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural**

No	Eselon	Jabatan	2022				Lowong
			Formasi	Terisi			
				L	P	Jumlah	
1	II A	Sekretaris Daerah	1	1	0	1	0
2	II B	Asisten	3	3	0	3	0
		Staf Ahli	3	2	1	3	0
		Kepala Badan	7	6	1	7	0
		Kepala Dinas	20	15	5	20	0
		Sekretaris DPRD	1	1	0	1	0
		Direktur RSUD	1	1	0	1	0
		Inspektur	1	0	1	1	0
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	1	1	0
		<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
3	III A	Kabag pada Setda	10	6	4	10	0
		Camat	4	4	0	4	0
		Sekretaris Badan	7	4	2	6	1
		Sekretaris Dinas	20	12	7	19	1
		Sekretaris pada Inspektorat	1	1	0	1	0
		Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0	1	0
		Irban pada Inspektorat	5	3	2	5	0
		Kabag Pada Set DPRD	3	2	1	3	0
		Wakil Direktur RSUD	3	1	2	3	0
		<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>1</b>



4	III B	Kepala Bid Badan	25	15	10	25	0
		Kepala Bidang Dinas	79	36	43	79	0
		Kepala Bidang RSUD	7	5	2	7	0
		Satuan Polisi Pamong Praja	8	4	4	8	0
		Sekretaris Kecamatan	4	2	2	4	0
		<b>Jumlah</b>	<b>123</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
5	IV A	Lurah	16	15	1	16	0
		Kasub.Bag & Kasub. Bid pada Badan	21	8	13	21	0
		Kasub. Bag & Kasi pada Dinas	47	20	26	46	1
		Kasub.Bag pada Setda	2	0	2	2	0
		Kasub. Bag. Set DPRD	1	0	1	1	0
		Kasub. Bag & Kasi pada RSUD	0	0	0	0	0
		Kasub. Bag pada Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0
		Kasub.Bag & Kasi Inspektorat	1	0	1	1	0
		Kasub.Bag & Kasi Satuan Polisi Pamong Praja	11	6	5	11	0
		Kasi Kecamatan	20	11	9	20	0
		Kepala UPTD	15	12	3	15	0
		<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>133</b>	<b>1</b>
6	IV B	Kasub.Bag Kecamatan	8	1	7	8	0
		Sekretaris & Kasi pada Kelurahan	64	30	32	62	2
		Kasub.Bag UPTD	28	12	15	27	1
		<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>3</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>448</b>	<b>240</b>	<b>203</b>	<b>443</b>	<b>5</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023

Berdasarkan jumlah formasi pegawai Eselon Jabatan Struktural yang dibutuhkan di Kota Denpasar untuk jabatan Eselon III a masih ada yang tidak terisi sebanyak 26 orang, Eselon III b sebanyak 1 orang, Eselon IV a sebanyak 1 orang, Eselon IV b sebanyak 3 orang. Adapun rekapitan jumlah pegawai Eselon Jabatan Struktural di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.8**  
**Rekapan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Struktural**

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	II.a	1
2	II.b	37
3	III.a	52
4	III.b	119
5	IV.a	133
6	IV.b	97
7	Non Eselon	5.462
<b>JUMLAH</b>		<b>5.901</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023

## 2. Berdasarkan Pendidikan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2022 adalah:

**Tabel 1.9**  
**Aparatur Pemerintah berdasarkan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	APDN	1
2	D.I	8
3	D.II	38
4	D.III	423
5	D.IV	60
6	D-I / A-I	1
7	D-II / A-II	21
8	D-III / A-III	7
9	S 1 / A IV	358
10	S1	3.528
11	S1.IIP	5
12	S2	466
13	S3	8
14	Sarmud	0
15	SD	71
16	SLTA	795
17	SLTP	110
18	STPDN	1
<b>JUMLAH</b>		<b>5.901</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023



### 3. Berdasarkan Jenis Jabatan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2022 adalah:

**Tabel 1.10**  
**Aparatur Pemerintah berdasarkan Jenis Jabatan**

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Guru	2628
2	Medis dan Paramedis	714
3	JFT lainnya	355
4	Pelaksana	1765
5	Struktural	439
<b>JUMLAH</b>		<b>5.901</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023

### 4. Berdasarkan Golongan

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2022 adalah:

**Tabel 1.11**  
**Aparatur Pemerintah berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	67
2	II	883
3	III	2.755
4	IV	1.199
5	IX	997
<b>JUMLAH</b>		<b>5.901</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023

### 5. Berdasarkan Diklat PIM

Adapun jumlah pegawai berdasarkan diklat PIM untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Denpasar berdasarkan pada tahun 2022 adalah:



**Tabel 1.12**  
**Aparatur Pemerintah berdasarkan Diklat PIM**

NO	Nama Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jabatan Yang Ada	Pejabat Yang Ada	Pejabat yang memenuhi Persyaratan Diklat PIM	Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan Kepangkatan
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>					
1	Sekretaris Daerah	1	1	1	1	1
2	Staf Ahli	3	3	3	3	3
3	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	1
	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	1	1	1	1
	2. Bagian Tata Pemerintahan	7	1	1	1	1
	3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	19	2	2	2	2
	4. Bagian Hukum	11	1	1	1	1
4	Asisten II Perekonomian dan Pembangunan	1	1	1	1	1
	1. Bagian Perekonomian	12	1	1	1	1
	2. Bagian Administrasi Pembangunan	8	1	1	1	1
	3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa	25	1	1	1	1
5	Asisten III Administrasi Umum	1	1	1	1	1
	1. Bagian Organisasi	8	1	1	1	1
	2. Bagian Umum	50	2	2	2	2
	3. Bagian Kerjasama	6	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	49	5	5	5	5
2	Inspektorat	75	8	8	7	8
3	Satuan Polisi Pamong Praja	117	17	17	7	17
<b>3</b>	<b>Dinas-Dinas</b>					
1	Dinas Kebudayaan	31	7	7	6	7
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	8	8	7	8
3	Dinas Kesehatan	74	8	8	6	8
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	25	8	8	6	8



5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	30	8	8	5	8
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	184	8	8	8	8
7	Dinas Pariwisata	34	7	7	6	7
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126	10	10	9	10
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	13	0	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	7	7	6	7
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36	8	8	8	8
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70	3	3	2	3
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	130	16	15	7	15
14	Dinas Perhubungan	82	17	16	11	16
15	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	39	7	7	6	7
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30	8	8	7	8
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45	8	8	8	8
18	Dinas Pertanian	48	7	7	6	7
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	82	7	7	7	7
20	Dinas Sosial	33	7	7	7	7
21	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	24	7	7	6	7
<b>4</b>	<b>Badan-Badan</b>					
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54	8	8	7	8
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25	7	7	6	7
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75	6	6	5	6
4	Badan Pendapatan Daerah	73	12	12	7	12
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	38	6	6	5	6
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52	12	12	8	12





	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34	8	8	8	8
	8	RSUD Wangaya	488	11	11	9	11
	9	Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	0
	10	Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Kecamatan Denpasar Timur</b>	25	9	9	5	9
	1	Kelurahan Dangin Puri	8	5	4	0	4
	2	Kelurahan Kesiman	11	5	5	0	5
	3	Kelurahan Penatih	9	5	5	0	5
	4	Kelurahan Sumerta	8	5	5	0	5
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Kecamatan Denpasar Barat</b>	26	9	9	5	9
	1	Kelurahan Dauh Puri	11	5	5	0	5
	2	Kelurahan Padang Sambian	9	5	5	0	5
	3	Kelurahan Pemecutan	10	5	5	1	5
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	21	9	9	4	9
	1	Kelurahan Panjer	9	5	5	0	5
	2	Kelurahan Pedungan	10	5	5	0	5
	3	Kelurahan Renon	10	5	5	1	5
	4	Kelurahan Sanur	8	5	5	1	5
	5	Kelurahan Serangan	9	5	5	1	5
	6	Kelurahan Sesetan	8	5	5	0	5
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	30	9	9	5	9
	1	Kelurahan Tonja	12	5	5	0	5
	2	Kelurahan Peguyangan	11	5	5	0	5
	3	Kelurahan Ubung	11	5	5	1	5
<b>9</b>		<b>UPTD</b>					
	1	Puskesmas Denpasar Barat I	34	1	1	0	1
	2	Puskesmas Denpasar Barat II	44	1	1	0	1
	3	Puskesmas Denpasar Selatan I	29	1	1	0	1
	4	Puskesmas Denpasar Selatan II	37	1	1	0	1
	5	Puskesmas Denpasar Selatan III	29	1	1	0	1
	6	Puskesmas Denpasar Selatan IV	37	1	1	0	1
	7	Puskesmas Denpasar Timur I	44	1	1	0	1
	8	Puskesmas Denpasar Timur II	37	1	1	0	1



9	Puskesmas Denpasar Utara I	32	1	1	0	1
10	Puskesmas Denpasar Utara II	35	1	1	0	1
11	Puskesmas Denpasar Utara III	29	1	1	0	1
12	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Denpasar	9	1	1	0	1
13	UPT Terminal Barang	0	0	0	0	0
14	UPTD Laboratorium Lingkungan	1	1	1	0	1
15	UPTD Layanan Desain Denpasar	2	2	2	1	2
16	UPTD Metrologi Legal	11	2	2	0	2
17	UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	8	2	2	1	2
18	UPTD Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	2	1	2
19	UPTD Pengelolaan Sampah	4	2	2	1	2
20	UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar	6	2	2	1	2
21	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	7	2	2	0	2
22	UPTD Rumah Potong Hewan	8	2	2	0	2
23	UPTD Terminal Penumpang	19	2	2	0	2
24	UPTD Pelayanan Transportasi Darat	7	2	2	0	2
25	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	21	2	2	0	2
26	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A)	2	2	2	1	2
27	UPTD Pusat Layanan Disabilitas	2	2	2	0	2
28	UPTD Pusat Pelayanan Ekonomi Kreatif	2	2	2	1	2
29	UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	2	2	2	0	2
<b>10</b>	<b>SMP</b>	546	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>SD</b>	2113	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>TK</b>	39	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>5.901</b>	<b>457</b>	<b>441</b>	<b>258</b>	<b>441</b>

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2023

## F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Air Tanah
- g. Pajak Parkir
- h. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
- i. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )

Berikut ini akan ditampilkan target dan realisasi pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam kurun waktu tahun 2021-2022:

**Tabel 1.13**  
**Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah Kota Denpasar		
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2021	1.900.322.351.666,00	1.996.440.641.259,54	105,06%
2022	1.988.204.517.665,00	2.106.397.941.465,36	105,94%

Sumber: BPKAD Tahun 2023 (unaudited)



Dari data diatas, menunjukkan bahwa persentase Realisasi Pendapatan Daerah di tahun 2021 mencapai 105,06 % dan tahun 2022 sebesar 105,94 %.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.14**  
**Pendapatan Daerah Kota Denpasar Berdasarkan Sumbernya Tahun 2021-2022**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp.)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp.)
<b>2021</b>				
Target	457.900.000.000,00	21.125.965.000,00	53.942.954.299,00	136.985.219.336,00
Realisasi	521.849.341.929,64	23.367.792.074,00	53.948.291.794,20	193.196.487.955,03
Persentase	113,97 %	110,61 %	100,01 %	141,03 %
<b>2022</b>				
Target	555.707.740.000,00	20.382.732.640,00	43.723.824.431,00	117.412.757.944,00
Realisasi	690.247.999.670,16	19.995.242.813,00	43.605.949.689,72	134.176.327.324,48
Persentase	124,21 %	98,10 %	99,73 %	114,28 %

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023  
**(unaudited)**

Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar menunjukkan adanya penurunan hampir disetiap sumber dari pajak tersebut. Persentase untuk Pajak Daerah ditahun 2021 mencapai 113,97 % meningkat mencapai 124,21 % di tahun 2022. Persentase untuk Retribusi Daerah di tahun 2021 mencapai 110,61 % mengalami penurunan menjadi 98,10 % di tahun 2022. Persentase untuk

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2021 mencapai 100,01 % mengalami penurunan menjadi 99,73 % di tahun 2022. Sedangkan untuk persentase Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2021 mencapai 141,03 % juga mengalami penurunan menjadi 114,28 % di tahun 2022.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.15**  
**Dana Perimbangan Tahun 2021-2022**

Tahun	Dana Perimbangan		
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp.)	DAU (Rp.)	DAK (Rp.)
<b>2021</b>			
Target	165.209.402.620,00	609.734.565.000,00	164.094.577.000,00
Realisasi	125.692.795.971,150	609.734.565.000,00	144.686.406.818,00
Persentase	76,08 %	100,00 %	88,17 %
<b>2022</b>			
Target	188.704.782.485,00	601.302.475.698,00	268.281.031.000,00
Realisasi	190.502.698.169,00	601.302.475.698,00	233.229.931.352,00
Persentase	100,95 %	100 %	86,93%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023  
**(unaudited)**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil di tahun 2022 persentase mencapai 100,95% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum tetap di tahun 2022 dari tahun sebelumnya dengan persentase 100%. Dan persentase Dana Alokasi Khusus di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian mencapai 86,93%.



Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 – 2022 diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.16**  
**Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah Tahun 2021-2022**

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2021	89.189.854.000,00	89.004.111.501,80	99,79%
2022	15.060.387.550,00	15.643.264.780,00	103,87%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023  
**(unaudited)**

Dari data di atas menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2022 mencapai 103,87% yang ada kenaikan dari tahun 2021 dengan persentase 99,79%.

## 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang



dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 – Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.17**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada APBD**  
**Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021-2022**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	2021	2.204.424.453.487,00	1.925.695.566.384,40	87,36
2	2022	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.848,54	85,96

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023  
**(unaudited)**

Dari data diatas, menunjukkan bahwa persentase belanja daerah pada APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan persentase sebesar 85,96%. Dengan target di tahun 2022 sebesar Rp. 2.355.551.694.362,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.024.804.783.848,54.

### **3. Realisasi Belanja menurut jenis belanja**

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022



(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022, Belanja direncanakan sebesar Rp 2.355.551.694.362,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.024.804.783.848,54 atau 85,96% **(unaudited)**. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan perincian sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi**, direncanakan sebesar Rp.1.889.087.496.166,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.655.230.464.949,19 atau 87,62% yang menurut kelompok belanjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.933.279.751.783,00 terealisasi sebesar Rp.821.015.556.643,93 atau 87,97% **(unaudited)**;
- 2) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 808.116.786.156,00 terealisasi sebesar Rp.705.038.848.735,17 atau 87,24% **(unaudited)**;
- 3) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.143.423.183.227,00 terealisasi sebesar Rp.125.315.363.591,58 atau 87,37% **(unaudited)**;
- 4) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.4.267.775.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.3.860.695.978,51 atau 90,46% **(unaudited)**;

b. **Belanja Modal** direncanakan sebesar Rp.265.454.615.506,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.198.780.902.642,39 atau 74,88% **(unaudited)** terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.357.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.59.993.780,00 atau 16,80% **(unaudited)**



- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.56.755.914.385,00 dan realisasinya sebesar Rp.49.623.800.233,26 atau 87,32% **(unaudited)**
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.116.733.113.855,00 dan realisasinya sebesar Rp.88.128.769.066,13 atau 75,50% **(unaudited)**
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.87.464.241.566,00 dan realisasinya sebesar Rp.57.913.542.675,00 atau 66,21% **(unaudited)**
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp.4.144.345.700,00 dan realisasinya sebesar Rp.3.054.796.888,00 atau 73,71% **(unaudited)**
- c. **Belanja Tidak Terduga** direncanakan sebesar Rp.36.719.103.190,00 dan realisasinya sebesar Rp.6.970.660.255,00 atau 18,98% **(unaudited)**.
- d. **Belanja Transfer** direncanakan sebesar Rp.164.290.479.500,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.163.822.756.001,96 atau 99,72% **(unaudited)**.
- e. **Pembiayaan** dapat diuraikan sebagai berikut :
  - 1) Penerimaan direncanakan sebesar Rp.378.347.176.697,00 terealisasi sebesar Rp.378.347.176.697,14 atau 100,00%
  - 2) Pengeluaran direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.000.000.000,00 atau 100,00% **(unaudited)**;

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan



berkelanjutan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 merupakan upaya dalam menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 Ayat (4) Perda Tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Seiring dengan dilantikannya Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kota Denpasar wajib menyusun RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021–2026. Penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus selaras juga dengan sasaran prioritas





pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 serta arah kebijakan pembangunan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi *Covid-19* belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya terkait pada permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 9,42%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi terhadap semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapat tantangan cukup besar untuk membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Oleh karenanya, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di Kota Denpasar yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan visi yang diharapkan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD melalui 6



(enam) tahapan penyusunan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD Pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Penyusun RKPD.
  - b. Orientasi mengenai RKPD.
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Sesuai amanat Pasal 12 Ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD berpedoman pada RPJMD dengan maksud untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis



dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

#### **A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan; keamanan wilayah; lingkungan



hidup yang berkelanjutan; serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Berikut permasalahan pembangunan Kota Denpasar yang dikelompokkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

#### 1. Aspek Geografi dan Demografi

##### a. Aspek Geografi

Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Aspek ketiga berupa keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan kondisi geografis suatu wilayah. Berdasarkan aspek geografinya, berikut dapat diketahui beberapa permasalahan yang perlu menjadi fokus dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar:

##### 1) Keterbatasan ketersediaan lahan

Perkembangan jumlah penduduk sangat mempengaruhi gerak laju pembangunan di suatu wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi besarnya kebutuhan lahan pemukiman. Dengan luas wilayah daratan sebesar 12.778 ha, Kota Denpasar memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. Selain itu besarnya potensi alih fungsi lahan sawah irigasi, akibat tuntutan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang membutuhkan ruang, namun di sisi lain banyak terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan.

##### 2) Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Kota Denpasar ditetapkan sebagai beberapa kawasan rawan bencana yaitu:



- a) Kawasan Rawan Banjir  
Kawasan rawan banjir di Kota Denpasar ditetapkan di seluruh sungai yang dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi.
- b) Kawasan Rawan Tsunami  
Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
- c) Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai  
Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu.
- d) Kawasan Rawan Instruksi Air Laut  
Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.
- e) Kawasan Rawan Kebakaran  
Kawasan rawan kebakaran meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.
- f) Gempa Bumi  
Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang

rawan gempa bumi adalah 12.862,08 ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

g) Cuaca Ekstrem

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

b. Aspek Demografi

Salah satu tujuan dimensi pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Aspek keberlanjutan sosial berkaitan erat dengan kondisi kependudukan, dimana dari aspek demografi ini permasalahan terkait migrasi penduduk perlu menjadi fokus dimana terjadinya jumlah migrasi masuk lebih besar dari pertumbuhan alami penduduk. Namun di masa pandemi yang menyebabkan sebagian penduduk dari luar Kota Denpasar memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar terutama dalam keseimbangan pembangunan dan penyediaan pelayanan infrastruktur.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan akhir dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketika capaian indikator tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal tersebut menjadi tanda bahwa ada permasalahan kesejahteraan yang sedang dihadapi. Permasalahan kesejahteraan merupakan permasalahan yang kompleks yang diakibatkan oleh lebih dari satu penyebab sehingga ketika masalah kesejahteraan dapat tertangani maka dapat berpengaruh juga terhadap tertanganinya masalah-masalah yang lain. Berikut ini permasalahan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar:





a. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, dengan adanya kejadian luar biasa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, membawa dampak pada perlambatan kegiatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat diindikasikan dari kecenderungan turunnya nilai inflasi yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Sektor pariwisata yang memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020.

b. Distribusi Pendapatan Masyarakat

Permasalahan distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima setiap masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kondisi pandemi *Covid-19* juga berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan masyarakat Kota Denpasar. Banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan untuk sementara waktu maupun tetap karena kejadian luar biasa ini, secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Dampak pengurangan tenaga kerja karena dampak pandemi *Covid-19* ini juga dapat menjadi penyebab naiknya kembali angka kemiskinan Kota Denpasar.

c. Penanggulangan Kemiskinan

Adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan (slum area) di perkotaan. Situasi saat ini dimaknai dengan adanya tekanan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan sekelompok orang yang mungkin sebelum pandemi tidak tergolong penduduk miskin, namun karena



kehilangan mata pencaharian menjadi masuk dalam kelompok miskin. Adapun langkah kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar adalah melakukan refocusing anggaran untuk dialokasikan menjadi anggaran bantuan sosial.

d. Menurunnya Kontribusi

Beberapa Sektor terhadap PDRB Keuangan daerah Kota Denpasar yang belum optimal salah satunya terjadi karena pertumbuhan antarsektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami peningkatan yang tidak seimbang. Kontribusi terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak hotel dan restoran. Namun kondisi pandemi *Covid-19* tentunya memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pariwisata. Diharapkan lima tahun ke depan, kinerja beberapa sektor pendukung PDRB dan PAD perlahan meningkat seiring dengan mulainya aktivitas ekonomi masyarakat.

e. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Sementara itu, pandemi *Covid-19* juga memicu krisis pembangunan sumber daya manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Kota Denpasar dinilai masih kurang, ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang belum optimal. Kebijakan social distancing yang diterapkan melalui study/work from home membawa dampak pada perubahan pembelajaran pada dunia pendidikan. Selain itu proses digitalisasi di berbagai lini akan berjalan semakin cepat, sehingga perlu disiapkan SDM Kota Denpasar yang memiliki keterampilan digital (digital talent) untuk menghadapi perubahan ini.



f. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan yang berkaitan dengan pengangguran merupakan permasalahan strategis yang perlu segera ditangani karena memiliki banyak dampak misalnya dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat maupun akses fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Dilihat dari capaian ketiga indikator yaitu

1. tingkat pengangguran terbuka
2. rasio penduduk yang bekerja
3. tingkat partisipasi angkatan kerja

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kondisi terkini akibat pandemi *Covid-19*, sumbangan ekonomi sektor pariwisata diprediksi mengalami penurunan yang signifikan sehingga tingkat pengangguran terbuka memiliki kemungkinan untuk kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

3. Aspek Daya Saing

Permasalahan belum optimalnya daya saing daerah salah satunya adalah masih tingginya angka kriminalitas di Kota Denpasar yang akan berpengaruh terhadap daya saing suatu wilayah karena semakin tinggi tindak kriminal maka iklim investasi pun semakin tidak kondusif.

4. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Kualitas pelayanan umum pendidikan di Kota Denpasar secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas pendukung pendidikan. Secara lebih spesifik, permasalahan yang mencakup urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Angka Partisipasi Setiap Jenjang Pendidikan.

Belum optimalnya angka partisipasi pada setiap jenjang



pendidikan tersebut disebabkan oleh minat masyarakat untuk bersekolah masih rendah dan memilih bekerja utamanya di sektor pariwisata yang lebih menjanjikan dan juga disebabkan karena sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang kurang memadai sehingga masyarakat tidak memiliki minat lebih untuk mengenyam bangku pendidikan.

#### 2. Masih Terdapatnya Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menjadi indikator yang penting karena menunjukkan banyaknya siswa yang keluar dari jenjang pendidikan yang sedang ditekuni sebelum dinyatakan lulus. Meskipun angka putus sekolah di Kota Denpasar sudah mendekati nol, namun pada beberapa waktu masih lebih tinggi dari target yang diharapkan.

#### 3. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai

Tingginya minat untuk bersekolah di Kota Denpasar tidak didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga rombongan belajar atau jumlah siswa perkelas melebihi dari standar dan juga kondisi bangunan sekolah belum seluruhnya dalam kondisi baik.

#### 4. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik kurang memadai

Tenaga kependidikan di Kota Denpasar mengalami penurunan karena pensiun, pindah, dan meninggal dunia. Kualitas tenaga pendidik di Kota Denpasar juga masih kurang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan guru tersertifikasi yang masih rendah dan belum semua tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV.

#### b. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di Kota Denpasar secara umum sudah baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan kesehatan yang jika tidak diperhatikan



akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Kota Denpasar diantaranya:

- 1) Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular

Pelayanan kesehatan untuk penderita jenis penyakit tersebut masih rendah, dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memeriksakan diri dan juga karena koordinasi untuk pelaporan Rumah Sakit dan Klinik masih kurang sehingga data mengenai pelayanan penyakit belum seluruhnya dilaporkan.

- 2) Belum terpenuhinya target peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita

Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kota Denpasar jika dilihat secara umum melalui indikator sudah baik akan tetapi perlu adanya perhatian lebih karena merupakan urusan penting yang termasuk strategis nasional dan global yang akan berdampak besar pada kualitas manusia di masa depan sehingga masih perlu diperhatikan dan diupayakan untuk ditekan kematiannya bahkan tidak ada kematian.

- 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan

Belum optimalnya pelayanan kesehatan ditandai dengan beberapa cakupan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi target dan masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang melingkupi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kualitas jaringan jalan

Keadaan kualitas jalan di Kota Denpasar masih rendah disebabkan oleh kurangnya kualitas, kuantitas, dan kapabilitas SDM yang menangani infrastruktur; kurangnya profesionalisme penyedia barang/jasa; serta kurang tertibnya



pembangunan utilitas jalan dan juga belum seimbangya kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan.

2) Masih kurangnya fasilitas umum lingkungan

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya adalah masih kurangnya fasilitas umum lingkungan yang dibuktikan dengan masih adanya daerah tergenang; rumah tidak bersanitasi; serta rumah tangga tidak berakses air minum layak yang disebabkan karena pesatnya alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan penataan sistem drainase dan sanitasi yang baik. Hal ini disebabkan dari perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke saluran sehingga menyebabkan saluran tersumbat.

3) Semakin berkurangnya sumber air

Kebutuhan penggunaan air semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya penduduk di Kota Denpasar. Meskipun pada indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sudah mencapai target, namun belum semua penduduk berakses air minum layak yang berkelanjutan.

4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang

Belum optimalnya penyelenggaraan disebabkan oleh kebutuhan ruang meningkat karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, ada juga tidak memperhatikan ruang terbuka hijau publik sehingga belum optimal dan juga masih kurangnya penataan reklame yang memperhatikan estetika wajah Kota Denpasar karena regulasi untuk penyelenggaraan reklame masih dalam proses revisi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait perumahan yang permukiman yang layak dan berkualitas di Kota Denpasar adalah masih adanya



permukiman kumuh.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan terkait keamanan dan ketertiban yang masih menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1) Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil

Upaya penanganan pelanggaran Perda belum berhasil dibuktikan dengan belum semua pelanggaran Perda terselesaikan. Strategi penegakan pelanggaran perda serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran Perda.

2) Masih Adanya Kasus Konflik Sosial dan SARA

Masih adanya kasus konflik sosial dan SARA disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang, serta kurangnya SDM untuk menangani gangguan. Dampak yang ditimbulkan seperti masih ada masyarakat yang mengkonsumsi narkoba dan prostitusi konflik dan juga belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang.

3) Belum optimalnya mitigasi bencana

Kota Denpasar sebagai kota dengan berbagai risiko bencana seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan kebakaran belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan mitigasi bencana. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan; kurang tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan; serta belum optimalnya perencanaan mitigasi kebencanaan.



#### f. Urusan Sosial

Permasalahan dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS karena jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah dan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS belum efektif. Berikut permasalahan urusan pelayanan sosial:

- 1) Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah disebabkan karena sistem jaminan sosial masyarakat yang belum berkembang maksimal dan juga belum berjalannya pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, belum ada penampungan tuna susila maupun gelandangan dan pengemis yang terkena razia, serta kurangnya tenaga medis (dokter) untuk menangani ODGJ.
- 2) Belum optimalnya Kerja sama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok PMKS disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk penanggulangan dan pencegahan PMKS. Penanggulangan dan pencegahan lebih sering dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan Satpol PP.

#### 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan urusan tenaga kerja di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Masih Rendahnya SDM yang Berkompetensi dan Bersertifikasi Masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi menandakan bahwa keterampilan SDM di Kota Denpasar cenderung masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan pencari kerja.



- 2) Belum Optimalnya Penyerapan Tenaga Kerja Masalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Kota Denpasar terjadi karena:
  - a) Perluasan Kesempatan dan Penempatan Kerja Belum Optimal karena belum optimalnya fungsi dan peran BKK (Bursa Kerja Khusus) dalam penempatan kerja.
  - b) Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hubungan industrial disebabkan oleh perlindungan tenaga kerja belum memadai, masih adanya kasus pemutusan hubungan industrial, dan belum optimalnya sosialisasi aturan ketenagakerjaan.
  - c) Terbatasnya sistem pengelolaan tenaga kerja disebabkan oleh belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan, belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pekerja dan kelembagaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan belum optimalnya pengelolaan tenaga kerja asing.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender dan anak gender merupakan isu yang bersifat multidimensi, yaitu dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang disebabkan karena lemahnya kebijakan yang mengarusutamakan gender dan anak.
- 2) Masih rendahnya kesadaran gender dalam masyarakat juga menandakan bahwa pemberdayaan gender khususnya perempuan dalam pembangunan belum optimal karena
  - a. Minimnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,
  - b. Minimnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif,
  - c. Minimnya partisipasi angkatan kerja perempuan,
  - d. Rendahnya indeks pemberdayaan gender (idg),



- e. Masih adanya kasus kdrt,
- f. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- g. Rendahnya cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- h. Rendahnya layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Urusan Pangan

Permasalahan urusan pangan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang Seimbangnya Pola Konsumsi Pangan  
Kurang seimbangnya pola konsumsi pangan menjadi salah satu penyebab kondisi pangan individu dan rumah tangga di Kota Denpasar belum mencapai titik optimal disebabkan
  - a) Rendahnya ketersediaan pangan
  - b) Rendahnya pola konsumsi pangan
  - c) Kurangnya intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan
  - d) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk lumbung pangan keluarga
  - e) Upaya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan di Kota Denpasar adalah masih terbatasnya Tata Kelola Pertanahan dan Aset dilihat dari belum semua tanah dan aset daerah terdata dan tersusun informasinya dengan baik dan masih adanya rumah terbangun yang belum memiliki IMB.

e. Urusan Lingkungan Hidup.

Adapun permasalahan urusan lingkungan hidup di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:



- 1) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh penurunan kualitas air, rendahnya kualitas tutupan lahan, menurunnya indeks kualitas udara, dan rendahnya indeks lingkungan hidup.
  - 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah ditandai dengan belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle), belum optimalnya sampah yang tertangani, belum optimalnya peran Kota Denpasar dalam sistem pengelolaan sampah skala regional, dan belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan adalah kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat.
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
- 1) Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan masyarakat ditandai oleh belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.
  - 2) Belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat disebabkan oleh masih adanya ketidakberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:
    - a) Masih Terdapat RTM (Rumah Tangga Miskin) di Desa.
    - b) Belum Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan.
    - c) Belum Optimalnya Tingkat Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa.



- 3) Belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa disebabkan oleh belum optimalnya kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan dan desa.
- h. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**  
Belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga di Kota Denpasar disebabkan karena belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas keluarga dan anak, serta kapasitas peserta KB, belum optimalnya upaya pengendalian penduduk, belum optimalnya upaya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB.
  - i. **Urusan Perhubungan.**  
Permasalahan terkait perhubungan yaitu:
    - 1) Infrastruktur perhubungan kurang mendukung pergerakan masyarakat disebabkan oleh kurangnya fasilitas lalu lintas, rendahnya disiplin masyarakat, serta menurunnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.
    - 2) Belum optimalnya layanan angkutan umum di Kota Denpasar ditunjukkan dengan menurunnya persentase layanan angkutan darat dikarenakan jumlah angkutan darat di Kota Denpasar sangat sedikit dan menurunnya arus penumpang.
  - j. **Urusan Komunikasi dan Informatika**  
Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain belum maksimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Denpasar.
  - k. **Urusan Koperasi dan UMKM**  
Permasalahan urusan koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya produktivitas koperasi di Kota Denpasar diindikasikan dengan semakin menurunnya angka koperasi aktif disebabkan oleh tiga hal, yaitu





- 1) jaringan pemasaran koperasi dan UMKM yang terbatas;
- 2) keterbatasan tata kelola UMKM;
- 3) Rendahnya sumber daya pelaku koperasi dan UMKM.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan penanaman modal adalah masih adanya perusahaan yang belum tertib administrasi perizinan, belum adanya peta/informasi potensi investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor, belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan, serta perlambatan investasi akibat kejadian luar biasa.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Denpasar yaitu masih rendahnya cakupan pembinaan pada generasi muda dan atlet muda yang disebabkan oleh masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana olahraga serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan prestasi olahraga.

n. Urusan Statistik.

Permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah belum terintegrasinya sistem data dan statistik yang disebabkan oleh belum semua perangkat daerah melakukan input data pada sistem yang telah tersedia. Hal ini dikarenakan belum semua perangkat daerah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal dan terintegrasi untuk mendukung kinerja layanannya.

o. Urusan Persandian

Kendala yang dihadapi dalam urusan persandian adalah belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah serta belum maksimalnya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi di Kota Denpasar.



p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan adalah belum optimalnya peran lembaga tradisional seperti

- 1) Pelestarian subak di Kota Denpasar belum optimal, Lembaga perkreditan desa (LPD) belum profesional,
- 2) Belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna dan Kurangnya koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat.
- 3) Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya disebabkan oleh belum optimalnya fungsi tim ahli cagar budaya dalam mengidentifikasi benda cagar budaya dan menetapkan sebagai cagar budaya.
- 4) Kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan disebabkan oleh belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah serta belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian.
- 5) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah disebabkan oleh belum optimalnya apresiasi terhadap kesenian.

q. Urusan Perpustakaan.

Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan disebabkan oleh faktor kualitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kualitas SDM perpustakaan yang belum baik.

r. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku disebabkan oleh masih rendahnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku serta masih rendahnya kualitas dan prasarana kearsipan.

### 3. Urusan Pilihan

#### a. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada urusan pariwisata adalah

- 1) Pemasaran atau promosi belum optimal disebabkan oleh kurangnya inovasi pemasaran, masih kurangnya jaringan kerjasama, serta belum optimalnya akurasi data.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata (alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus) disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana DTW kurang dan belum optimalnya dukungan regulasi terkait retribusi DTW.
- 3) Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata disebabkan oleh belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perizinan karena belum optimalnya pembinaan usaha pariwisata (akomodasi, makan dan minum, serta rekreasi dan hiburan).
- 4) Adanya kejadian luar biasa yaitu pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 turut memberi dampak pada sektor pariwisata Kota Denpasar.

#### b. Urusan Pertanian.

Permasalahan yang terkait dengan urusan pertanian adalah

- 1) Belum memadainya infrastruktur pertanian disebabkan karena masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang rusak.
- 2) Masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi untuk pertanian yang mendukung kepariwisataan disebabkan oleh dua aspek yaitu pembinaan pertanian dan penerapan teknologi pertanian yang masih kurang.
- 3) Berkurangnya luas lahan pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura karena pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang kurang ketat.



4) Masih rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal disebabkan karena kapasitas SDM untuk memasarkan produk pertanian masih rendah; masih terbatasnya fasilitas pemasaran yang rutin bagi kelompok tani; kualitas dan kuantitas produk olahan yang dipasarkan terbatas; serta masih sedikitnya kelompok tani.

c. Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan di Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya standarisasi sarana distribusi perdagangan dan produk kualitas ekspor;
- 2) Jejaring pemasaran belum optimal;
- 3) Kemampuan untuk mengakses permodalan terbatas karena pelaku IKM/UKM belum mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman;
- 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis;
- 5) Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- 6) Belum optimalnya koordinasi dalam hal pengendalian harga bahan pokok;
- 7) Belum optimalnya pengawasan terhadap regulasi perdagangan.

d. Urusan Perindustrian

Permasalahan pada urusan perindustrian, yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengembangan sektor industri kecil dan menengah;
- 2) Koordinasi antar instansi terkait belum optimal dalam pembinaan IKM yang meliputi pembinaan untuk mutu produk, fasilitasi kerjasama dan kemitraan serta promosi produk unggulan;



3) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional serta pemenuhan komitmen dalam rangka fasilitasi pelayanan perizinan usaha.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan kelautan dan perikanan adalah belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan (sumber protein) disebabkan oleh rendahnya minat dalam mengkonsumsi ikan dan rendahnya ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan lokal.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan urusan perencanaan dan pembangunan Kota Denpasar yaitu

1) Belum terintegrasinya perencanaan sektoral ditunjukkan dari belum optimalnya kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD disebabkan karena belum semua program RKPD dapat dilaksanakan semua sesuai jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan.

2) Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dikarenakan belum jelasnya *outcome* pada dokumen perencanaan dan belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan terkait urusan keuangan yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah terjadi karena penyusunan anggaran dalam APBD yang belum optimal yang disebabkan oleh dua hal, yaitu kualitas SDM pengelola keuangan yang belum sesuai dengan beban tugas serta kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung keuangan daerah.



c. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan kepelatihan di Kota Denpasar adalah

- 1) Rendahnya kualitas dikarenakan oleh rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/formal dan struktural dan manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
- 2) Rendahnya kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) disebabkan masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah mengenai kebutuhan jabatan serta adanya pejabat yang pensiun sedangkan proses pengangkatan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan (litbang) di Kota Denpasar adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang disebabkan oleh belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Kota Denpasar.

e. Urusan Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Denpasar, masih menghadapi permasalahan terkait rendahnya tingkat pengawasan dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah ditunjukkan dari ditemukannya beberapa kasus pelanggaran ASN atau pegawai.

f. Urusan Administrasi Pemerintahan

Permasalahan, yaitu belum optimalnya fungsi sekretariat dewan disebabkan oleh masih kurangnya kualitas SDM sekretariat dalam memberikan dukungan dan pelayanan publik serta belum optimalnya sekretariat dewan dalam memfasilitasi kontribusi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan daerah di DPRD.





## **B. Penetapan Isu Strategis**

Setelah melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi Kota Denpasar dari berbagai aspek pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu dan arah kebijakan yang sudah disampaikan di atas, serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

### **1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata**

Pariwisata sebagai sektor unggulan Kota Denpasar mempunyai peran penting dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu didorong upaya menyediakan sarana prasarana pariwisata pada destinasi wisata; konektivitas antara destinasi wisata; promosi wisata; serta penyiapan sumber daya manusia. Sebagai daerah tujuan wisata, pelestarian budaya dan peningkatan layanan pariwisata di Kota Denpasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan wisata Kota Denpasar tidak dapat terlepas dari keragaman budaya masyarakat yang dilandasi oleh agama Hindu, adat istiadat maupun kesenian tradisional Bali yang dimiliki oleh setiap Bajar Adat maupun Desa/Kelurahan

Pelestarian budaya di Kota Denpasar saat ini dinilai belum optimal karena belum optimalnya peran lembaga tradisional; belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan; serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah. Selanjutnya, dalam peningkatan layanan pariwisata di Kota Denpasar juga dinilai belum optimal karena pemasaran atau promosi wisata yang belum optimal. Selain itu pengelolaan destinasi tujuan wisata (seperti wisata alam, budaya, spiritual, buatan dan minat khusus) serta pengembangan industri pariwisata juga belum optimal, terlebih lagi akibat dampak dari



pandemi *Covid-19*. Belum optimalnya pariwisata yang berkualitas di Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar adalah mengadakan beragam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pariwisata.

Target utama terkait penguatan pariwisata yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu nilai tambah pariwisata meliputi pariwisata berkelanjutan, SDM terampil, kepuasan pengalaman, diversifikasi produk dan jasa, serta adaptasi teknologi. Adapun tantangan sektor pariwisata selama masa pandemi adalah membangun kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata. Melalui konsep *new normal destination*, kegiatan pariwisata diharapkan dapat mulai secara perlahan bangkit kembali.

Tren pariwisata selama masa pandemi *Covid-19* mengalami perubahan, dimana aspek *safety* dan *hygiene* menjadi perhatian utama wisatawan. Dalam rangka mempercepat pemulihan di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan program *Cleanliness, Healthy, Safety* (CHS) di setiap destinasi wisata. Pemulihan citra destinasi wisata melalui kerjasama terpadu berupa penyelenggaraan event; pertemuan (MICE); virtual tour promosi; termasuk mendorong publikasi dan edukasi pelaku pariwisata melalui media digital; serta menerapkan protokol CHSE mulai dari kedatangan di bandara hingga tiba di destinasi pariwisata. Sarana prasarana protokol kesehatan di setiap destinasi perlu disiapkan dengan baik, disamping juga perlu mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerjasama pemerintah, pelaku usaha dan stakeholder untuk menciptakan inovasi sebagai respon dari perubahan tersebut serta meningkatkan daya saing dan mencegah munculnya gelombang *Covid* kedua.



## **2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing**

Sesuai dengan arah pembangunan dan sasaran pokok jangka panjang Kota Denpasar, upaya pembangunan daerah salah satunya mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, saat ini Kota Denpasar dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM; belum optimalnya daya saing IKM/UKM; belum optimalnya penyelenggaraan investasi yang bermitra dengan UMKM dan koperasi; belum optimalnya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan; belum optimalnya kondisi pangan individu dan rumah tangga; serta masih lemahnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kemudahan berusaha dan investasi. Selain itu, kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dan budaya mendorong perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar, salah satunya dengan memadukan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sejalan dengan itu, perkembangan ekonomi digital dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dan informatika. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola kerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan bersifat sederhana. Di sisi lain, penyediaan layanan perdagangan berbasis daring serta pembayaran non tunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak relevan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar dengan menyusun kebijakan dan pola adaptasi secara menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital.



Selaras dengan hal tersebut, penyelenggaraan investasi yang bermitra dengan UMKM dan koperasi merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk mendorong ekonomi lokal melalui peran UMKM dan koperasi, masih diperlukan peningkatan layanan investasi asing maupun dalam negeri melalui deregulasi prosedur investasi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Pemetaan potensi lokal melalui usaha yang dikembangkan UMKM dan koperasi lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat investor. Pembangunan ekonomi dapat berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian berkelanjutan. Masih tingginya konversi lahan pertanian pangan dapat menjadi ancaman Kota Denpasar dalam menyediakan kebutuhan pangan. Keberagaman pangan lokal juga masih perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Terkait dengan masih lemahnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Kota Denpasar ditunjukkan dengan belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan masyarakat serta belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat. Strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi *Covid-19* dengan memberi stimulus kepada masyarakat, ternyata belum sepenuhnya efektif. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan program pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan langsung tunai. Selain itu perlu perkuatan tim penanggulangan kemiskinan, terutama dalam mengkoordinasikan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk menyediakan data terpadu mengenai kemiskinan. Hal ini selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, salah satu isu prioritasnya adalah isu kemiskinan terkait mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Selain itu target SDGs pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan



gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, juga terdampak karena logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas serta akses terhadap pangan menurun akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Adapun inti dari penanggulangan kemiskinan adalah membuka akses dalam segala hal pada orang miskin untuk hidup sejahtera dan memutus mata rantai kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan sangatlah penting untuk mengetahui potensi lokal dari berbagai sektor meliputi usaha menengah mikro dan usaha kecil. Secara kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan dalam lingkup wilayah skala kecil seperti desa atau banjar adat yang memiliki pranata sosial lebih lengkap, contohnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di masing-masing desa adat.

### **3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul**

Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM di Kota Denpasar disebabkan karena masih rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi; belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat; masih rendahnya etos kerja dan motivasi SDM generasi muda; belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak; belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat; serta belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu kunci keberhasilan mewujudkan pembangunan kota yang maju. Masih rendahnya SDM Kota Denpasar yang berkompetensi dan bersertifikasi menjadi tantangan ke depan, terutama dengan adanya MEA dan globalisasi, sehingga perlu memperhatikan aspek pendidikan yang berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Keterampilan SDM yang masih terbatas ini mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga belum mampu bersaing.

Basis kegiatan Kota Denpasar yang berada di sektor pariwisata juga menuntut SDM yang unggul, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mendukung kemajuan pariwisata, seperti pelayanan di sektor jasa pariwisata. Peluang adanya



pengembangan ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata didukung melalui pemberdayaan masyarakat yang saat ini dinilai masih belum berjalan secara optimal. Masih rendahnya etos kerja dan motivasi generasi muda juga menjadi tantangan ke depan. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mendorong generasi muda untuk melakukan kegiatan wirausaha (local entrepreneur), tidak terbatas pada kegiatan ekonomi kreatif yang bersifat usaha kecil dan menengah saja, tetapi diarahkan pada pengembangan startup untuk mengembangkan usaha yang lebih besar dengan skala pemasaran tidak hanya lokal tetapi internasional.

SDM yang berkualitas juga terbentuk dari karakter pribadi yang tangguh, dimana peran keluarga sangat penting untuk pembentukan karakter tersebut. Kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan menjadi isu ke depan yang masih menjadi perhatian bersama. Selaras dengan isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda saat ini belum berjalan optimal. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan serta ancaman bahaya narkoba bagi pemuda menjadi tantangan ke depan yang harus diperhatikan. Adapun penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat terjaga. Hal ini sesuai dengan target rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) Kota Denpasar yang ditargetkan sebesar 2,1 pada akhir tahun 2025. Sementara itu, potensi penduduk usia produktif di Kota Denpasar yang cukup besar harus dimanfaatkan agar Kota Denpasar dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pengangguran bertambah, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

Pengembangan SDM yang unggul juga harus didukung dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang unggul. Selaras dengan isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-





2025, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga dan keempat terkait dengan jaminan kehidupan yang sehat dan kualitas pendidikan yang inklusif, pelayanan di bidang pendidikan saat ini masih terhambat oleh masalah sarana prasarana pendidikan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang kurang memadai. Sementara itu, pada bidang kesehatan masih terhambat pada masalah belum optimalnya penanganan penyakit menular, belum terpenuhinya target kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan. Penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman masyarakat bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Adapun upaya kuratif dan rehabilitatif sebagai cara untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Untuk itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan masih harus ditingkatkan untuk mendorong SDM yang unggul. SDM handal dan unggul yang dibekali dengan pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta berkompeten di bidangnya menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing daerah.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja menjadi permasalahan pengembangan ekonomi daerah. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Kota Denpasar dituntut untuk mengikuti perubahan yang cepat agar dapat bersaing. Tantangan periode Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut sumber daya manusia Kota Denpasar lebih terampil dan unggul sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Denpasar. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, serta penguasaan teknologi dan inovasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.



Penerapan teknologi baru oleh perusahaan mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Namun jika pertumbuhan tersebut tidak mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran karena teknologi, maka bisa disebut bahwa pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Apabila hal ini terus terjadi, maka kecanggihan teknologi akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tenaga kerja yang memiliki kompetensi IT tentu akan lebih dicari.

#### **4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu komponen dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja sebuah kota, perlu diperhatikan ketersediaan infrastruktur, tidak hanya dalam hal kapasitasnya saja, namun harus mempertimbangkan aspek integrasi antar jenis infrastruktur. Konsep *green infrastructure* sudah seharusnya menjadi perhatian Kota Denpasar yang terpadu dengan konsep *smart city*. Infrastruktur hijau yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus didukung dengan teknologi dan layanan yang inovatif. Infrastruktur yang dibangun seharusnya menghasilkan karbon yang rendah, tidak merusak ekosistem sekitarnya, bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan infrastruktur juga semakin bertambah untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Isu strategis di Kota Denpasar lima tahun ke depan selaras dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, drainase, sanitasi, dan persampahan, di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Denpasar dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan, termasuk *smart city* sesuai *road map* yang



sudah direncanakan serta memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Sementara itu, implementasi penataan ruang wilayah Kota Denpasar dinilai belum optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi. Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, masih dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan. Dampak dari kualitas prasarana jalan yang kurang baik salah satunya meningkatkan kemacetan pada beberapa ruas jalan Kota Denpasar, selain juga karena semakin bertambahnya pemilik kendaraan pribadi. Permasalahan infrastruktur lain adalah genangan air pada beberapa lokasi disebabkan karena *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga saat hujan, air tidak dapat masuk ke dalam saluran drainase; adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran; serta alih fungsi lahan menjadi fungsi komersil yang secara tidak langsung dapat meningkatkan debit limpasan.

Fungsi Kota Denpasar yang sekaligus sebagai lokasi Ibu Kota Provinsi, mendorong perlunya penyediaan infrastruktur yang terintegrasi serta terkoneksi. Berdasarkan hasil penelitian dari Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia tentang *City Prosperity Index* (CPI) tahun 2019, Kota Denpasar dinilai sebagai kota dengan tingkat kemakmuran terbesar dari 21 kota-kota yang menjadi sampel penelitian seperti Batam, Balikpapan, Tangerang Selatan, Manado, Semarang, Surabaya, dan kota lainnya. Namun demikian, jika dilihat dari indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran kota yaitu indikator pembangunan infrastruktur, maka Kota Denpasar masih dinilai belum maksimal dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti rumah layak huni, akses air bersih, serta penyediaan layanan internet secara merata.

Berdasarkan hasil telaah dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, salah satu isu prioritas terkait dengan infrastruktur adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6). Semakin bertambahnya penduduk dan keterbatasan daya tampung lahan, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman secara



komprehensif, maka dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang. Salah satu karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu permukiman dengan ketersediaan air bersih yang kurang dari 30%. Sementara itu, peningkatan layanan fasilitas kesehatan dalam upaya penanganan dan pemulihan *Covid-19* perlu didukung pula dengan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. Denpasar sebagai salah satu pintu gerbang gerbang wisata terbaik dunia perlu penyiapan infrastruktur handal dalam menghadapi new normal. Adapun salah satu sarana yang diperlukan adalah ketersediaan air bersih dengan sumber air yang mencukupi.

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan. Berbagai terobosan sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar seperti infrastruktur ICT berbasis *fiber optic* yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kebijakan *work from home* maupun *school from home*, juga mendorong pemerintah untuk menyediakan sumber energi listrik dan telekomunikasi lebih tinggi. Jaminan akses energi yang terjangkau menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Denpasar. Meskipun demikian, situasi pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 secara langsung akan memperlambat pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka mempercepat penanganan dan pemulihan pasca *Covid-19*.

## **5. Kelestarian Lingkungan Hidup**

Meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya pembangunan fisik perkotaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kota Denpasar. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tanpa kita sadari secara penuh dapat merubah ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan secara penuh dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan di Kota Denpasar.

Implementasi penataan ruang di Kota Denpasar saat ini belum dilakukan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum



optimalnya penyediaan sarana prasarana jalan karena pembangunan sarana dan prasarana yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara penuh terutama masyarakat Kota Denpasar yang belum memiliki kesadaran dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang berpengaruh pada keadaan sarana prasarana dan lingkungan sekitar. Meningkatnya kemacetan dan kecelakaan juga menjadi penyebab implementasi penataan ruang yang belum optimal dan berpengaruh pada meningkatnya polusi lingkungan. Pesatnya alih fungsi lahan juga mempengaruhi implementasi penataan ruang yang belum optimal dan menyebabkan kurangnya fasilitas umum lingkungan dalam rangka pengoptimalan penyediaan sarana dan prasarana karena fungsi lahan yang berubah dan tidak terkendali. Selain itu, implementasi penataan ruang yang belum optimal juga ditandai oleh belum optimalnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Masih adanya konflik dalam regulasi tata ruang, peningkatan kebutuhan ruang, perubahan iklim politik dan kebijakan strategis, penataan reklame, keterbatasan dan tingginya harga lahan menandakan bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang belum dilakukan secara optimal.

Isu lingkungan selaras dengan hasil analisis daya dukung Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Daya dukung air Kota Denpasar mengalami defisit sejak tahun 2009. Daya tampung atas jasa ekosistem pengaturan iklim, Kota Denpasar termasuk berkategori sangat rendah. Daya tampung untuk jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir Kota Denpasar sebagian besar wilayahnya berkategori sangat rendah. Demikian juga peran jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sebagian besar wilayahnya berada kategori sangat rendah.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup terlihat dari menurunnya kualitas air karena belum optimalnya pengelolaan air limbah, rendahnya kualitas tutupan lahan karena belum maksimalnya RTH dan pohon perindang, dan menurunnya kualitas udara juga harus menjadi perhatian dalam rangka tercapainya kelestarian lingkungan hidup.



Permasalahan persampahan di Kota Denpasar juga masih perlu mendapat perhatian khusus, dimana semakin banyaknya pendatang dan wisatawan yang datang tentu akan menambah produksi sampah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan tersebut, Kota Denpasar masih terhambat pada belum optimalnya sampah yang tertangani, swakelola kelurahan belum terlaksana secara optimal, dan belum optimalnya 3R (*reduce, reuse, recycle*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Optimalisasi gerakan zero waste home perlu ditingkatkan lagi, termasuk mengembangkan produk daur ulang sampah yang bernilai ekonomis. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah maupun tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Revitalisasi TPA Sarbagita Suwung dengan teknologi *sanitary landfill* diharapkan dapat memperpanjang masa layanan persampahan hingga 2024. Sementara itu wacana pengembangan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita Suwung Bali merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perkotaan dan sarana prasarana kota yang harus mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup.

Kualitas udara, kualitas air dan tutupan vegetasi yang terangkum dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum dilakukan pemantauan secara rutin. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Ruang terbuka hijau yang belum optimal menandakan bahwa penyelenggaraan pemanfaatan ruang belum dilakukan secara optimal dan mempengaruhi kualitas tutupan lahan. Peningkatan RTH setidaknya akan mengurangi polusi udara karena semakin bertambahnya aktivitas penduduk. Indeks kualitas udara yang semakin menurun perlu menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu pelestarian ruang hijau melalui penanaman pohon perindang serta memperketat aturan dalam pemanfaatan ruang kota menjadi





penting untuk diperhatikan dan tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

## **6. Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang merupakan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah yang ada. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi Kota Denpasar. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar, yaitu melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintahan. Dalam mencapai arah kebijakan tersebut, ditandai dengan meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar disebabkan karena belum optimalnya pelayanan dan kinerja pemerintahan. Pelayanan pemerintahan belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip, belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan, serta belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan kurang maksimal disebabkan oleh faktor kualitas sarana dan prasarana serta kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan yang belum baik. Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih belum optimal karena masih kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat. Penyebab yang lain yaitu belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa, disebabkan karena belum optimalnya kapabilitas sumber daya aparatur kelurahan maupun kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya



kepuasan masyarakat dan hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Belum optimalnya kinerja pemerintahan disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem data dan statistik serta belum adanya persandian yang mampu menjamin keamanan informasi. Penggunaan teknologi informasi sistem pemerintahan di Kota Denpasar menghadapi beberapa resiko dan ancaman seperti penyadapan dan *hacking*, sehingga perlu sistem keamanan dan kerahasiaan data atau informasi Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintahan yang belum optimal juga dilihat dari masih kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan APBD), serta belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kendala yang lain yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan. Dari segi kualitas, saat ini masih ada pegawai yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, sementara itu dari segi kuantitas, Pemerintah Kota Denpasar masih mengalami kekurangan jumlah aparatur pemerintahan. Untuk mewujudkan *good governance*, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Masih rendahnya tingkat pengawasan di lingkungan pemerintahan juga menjadi kendala Kota Denpasar dalam menciptakan situasi kerja yang baik.

Terkait dengan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat menjadi salah satu pedoman bagi Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan keuangan. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Terdapat 6 (enam) dimensi IPKD, yaitu 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2)



pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4) penyerapan anggaran; 5) kondisi keuangan daerah; dan 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Kinerja pemerintahan Kota Denpasar yang belum optimal juga disebabkan karena belum maksimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar menjadi penting, terutama pada era serba digital seperti saat ini, diperlukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan masyarakat akan memudahkan pengelolaan SDM serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelayanan tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan berbasis *Smart City*. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

## **7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa**

Kejadian luar biasa pada tahun 2020 membawa dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya



kejadian ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan instrumen kebijakan yang tepat dan juga mendorong masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Adapun kebijakan tersebut mencakup kebijakan dari pusat, provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa maupun kelurahan. Kota Denpasar telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan *Covid* sejak awal Maret 2020. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan *Covid-19* meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja (*work from home*), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Pemberlakuan PSBB di Kota Denpasar juga diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam peraturan tersebut berisi kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat; jaring pengaman sosial (JPS) tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran; ekonomi (kegiatan usaha) dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan; penyiapan adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan ketat; dan sinergitas pemerintah, desa adat, swasta dan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun daerah mulai menerapkan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB. Untuk itu protokol masyarakat produktif dan aman covid-19 menuju normal baru (*new normal*) menjadi penting diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Dalam bidang kesehatan, penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta Gerakan Masyarakat (Germas) untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta pembatasan kegiatan masyarakat harus



terus disosialisasikan melalui berbagai media. Dalam situasi pandemi, Kota Denpasar sebagai salah satu destinasi wisata secara perlahan telah berupaya untuk menggerakkan kegiatan pariwisata. Pemerintah Kota Denpasar juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 443/044/Gugus Tugas *Covid-19*/2020 tentang Strategi Persiapan Menuju Masyarakat Tatanan Baru Produktif dan Aman *Covid-19* di Kota Denpasar. Sementara itu, fokus untuk pemulihan ekonomi diperlukan instrumen kebijakan penganggaran yang tepat dengan memperhatikan skala prioritas penanganan. Skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru dapat dilakukan melalui penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman *Covid-19*. Oleh karena itu, lembaga pengawasan masyarakat didorong untuk mendampingi masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan kejadian luar biasa tersebut. Lembaga pengawasan ini perlu diperkuat dengan aturan yang jelas, sehingga dapat berfungsi optimal. Meskipun demikian, dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih ditemukan kendala belum optimalnya upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan masih lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kota Denpasar yang mengindikasikan masih belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerjasama lintas sektoral. Sementara itu, keamanan dan ketertiban Kota Denpasar dinilai belum optimal karena masih ditemukan kasus konflik sosial dalam masyarakat serta masih adanya kriminalitas. Bersamaan dengan situasi kejadian luar biasa tersebut, peran lembaga keamanan tradisional seperti Pecalang dan Jaga Bhaya sangat penting dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kejadian luar biasa ini berpengaruh juga terhadap situasi keamanan dan ketertiban daerah yang akan mempengaruhi kegiatan masyarakat pada umumnya dan kegiatan pariwisata pada khususnya.



## C. Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026

### 1. Visi Pemerintah Kota Denpasar

#### **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju’. Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

**Denpasar sebagai Kota Kreatif** dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya





spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

**Denpasar Berbasis Budaya** diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

**Denpasar Maju** dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (*sustainable*), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.



Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

## **2. Misi Pemerintah Kota Denpasar**

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2021–2026 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

a. Misi 1: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Masyarakat Denpasar makmur dimaknai sebagai membangun manusia yang sehat; pintar; untuk dapat bekerja, menerima pendapatan dan berkecukupan. Makmur juga dimaknai masyarakat tidak miskin, memiliki rumah layak huni, dengan pembinaan ekonomi lokal berbasis budaya.

b. Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana



Mewujudkan ketertiban masyarakat dan keamanan bersama, mengupayakan ketahanan pangan dan keselamatan dari bencana. Urban farming didukung dengan ketersediaan sumber air dan integrasi beberapa pelayanan dasar merupakan bentuk upaya ketahanan pangan Denpasar.

- c. Misi 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan.

- d. Misi 4: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana Mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

- e. Misi 5: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat.

Visi dan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 selaras dengan visi misi yang tertuang dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Rumusan visi jangka menengah Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju tidak terlepas dari visi jangka panjang Denpasar Kota Berbudaya



Berlandaskan Tri Hita Karana. Berikut keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2026 dengan visi misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memiliki keselarasan dengan rumusan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

### **C. Program Pembangunan Daerah**

Dalam penyusunan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan Provinsi Bali (RKPD 2022) dan nasional (RKP) tahun 2022. Hal ini dikarenakan, Pembangunan Kota Denpasar akan memberikan pengaruh dalam pembangunan wilayah Provinsi dan Nasional. Mengingat RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. Tema RKP tahun 2022 adalah **“Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju”**.

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal.

Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Denpasar akibat terjadinya pandemi *Covid-19* dirumuskan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan

3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Adapun program pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 secara terinci seperti dibawah ini:

**Tabel 1.18**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NO	NAMA PROGRAM
1.	<b>PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Program Pengembangan Kurikulum
		4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2.	<b>KESEHATAN</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

		4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		7	Program Pengembangan Permukiman
		8	Program Penataan Bangunan Gedung
		9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		10	Program Penyelenggaraan Jalan
		11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
<b>4.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Perumahan
		3	Program Kawasan Permukiman
		4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		7	Program Pengelolaan Tanah Kosong
		8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		9	Program Pengelolaan Tanah Kosong
<b>5.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penanggulangan Bencana
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>6.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
<b>7</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



<b>8</b>	<b>SOSIAL</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Program Rehabilitasi Sosial
		4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		5	Program Penanganan Bencana
<b>9.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja
		4	Program Hubungan Industrial
<b>10.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perlindungan Perempuan
		3	Program Perlindungan Khusus Anak
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		10	Program Pengendalian Penduduk
<b>11.</b>	<b>PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		7	Program Pengawasan Keamanan Pangan
<b>12.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

		8	Program Pengelolaan Persampahan
<b>13. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pendaftaran Penduduk
		3	Program Pencatatan Sipil
		4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>14. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		3	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
<b>15. PERHUBUNGAN</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		3	Program Pengelolaan Pelayaran
<b>16. KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		4	Program Aplikasi Informatika
		5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		7	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>17. KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		7	Program Pengembangan UMKM
<b>18. DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3	Program Promosi Penanaman Modal
		4	Program Pelayanan Penanaman Modal
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

			Modal
		6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
<b>19. KEBUDAYAAN</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengembangan Kebudayaan
		3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		4	Program Pembinaan Sejarah
		5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
<b>20. PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pembinaan Perpustakaan
		3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
		4	Program Pengelolaan Arsip
		5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
<b>21. PARIWISATA</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		3	Program Pemasaran Pariwisata
		4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
<b>22. PERTANIAN</b>		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		6	Program Penyuluhan Pertanian
<b>23. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		4	Program Pengembangan Ekspor
		5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
		6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

		8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
<b>24.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
<b>25.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>26.</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>27.</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Kepegawaian Daerah
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>28.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
<b>29.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>30.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		3	Program Perekonomian Dan Pembangunan
<b>31.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR BARAT</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

			Kelurahan
		4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR TIMUR</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR SELATAN</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR UTARA</b>	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **D. Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar**

Adapun kegiatan pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 secara terinci seperti dibawah ini:

**Tabel 1.19**  
**Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Denpasar**

NO	NAMA URUSAN	NO	NAMA KEGIATAN
1.	PENDIDIKAN	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		12	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
13	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2.	KESEHATAN	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Peningkatan Pelayanan BLUD
		6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten /Kota



		10	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		11	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		13	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		14	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		15	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		9	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

			Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		14	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		15	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		16	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		17	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		18	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		19	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		20	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		21	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
<b>4.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		7	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		8	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		9	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		10	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		11	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		12	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		13	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong



		14	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
<b>5. PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		10	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
<b>6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		6	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

			Kebangsaan
		8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
		9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
<b>8.</b>	<b>SOSIAL</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		6	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		7	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		8	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		9	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
<b>9.</b>	<b>TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		7	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		8	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja



		11	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		12	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		14	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
<b>10.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		7	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		8	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		11	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		14	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

		16	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		17	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		19	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		20	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		21	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		22	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		23	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		24	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		25	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
<b>11.</b>	<b>PANGAN</b>	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		9	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		10	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan



			Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		11	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		12	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		13	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		14	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		15	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
<b>12.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		7	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		8	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		9	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		11	Penyimpanan Sementara Limbah B3
		12	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		14	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		15	Pengelolaan Sampah
		16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>13.</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



			Pemerintahan Daerah
		6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		7	Pelayanan Pencatatan Sipil
		8	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>14.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
		7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
<b>15.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		10	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		11	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		13	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
<b>16.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah



			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		6	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		7	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>17.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		12	Perbedayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil



<b>18. PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	7	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	11	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>19. KEBUDAYAAN</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	7	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	8	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	9	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	10	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	11	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
<b>20. PERPUSTAKAAN</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
		9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
		12	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
<b>21.</b>	<b>PARIWISATA</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		6	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		7	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		8	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		9	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		10	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		11	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
<b>22.</b>	<b>PERTANIAN</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		7	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota



		8	Pengembangan Prasarana Pertanian
		9	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
		12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		13	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
<b>23.</b>	<b>PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
		2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
		3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
		4	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		5	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		6	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		7	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		8	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		9	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		11	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		12	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		14	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		18	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota



		19	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		20	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		21	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota
<b>24.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		10	Pendampingan dan Asistensi
<b>25.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		6	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		7	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		8	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		9	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		10	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>26.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah



		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
<b>27.</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		11	Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>28.</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		7	Mutasi dan Promosi ASN
		8	Pengembangan Kompetensi Teknis
		9	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
<b>29.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		6	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		9	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
<b>30.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		6	Penataan Organisasi
		7	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		8	Administrasi Tata Pemerintahan
		9	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		10	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		11	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
		12	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		13	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		14	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		15	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
<b>31.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		8	Layanan Administrasi DPRD
		9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		10	Pembahasan Kebijakan Anggaran
		11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		12	Peningkatan Kapasitas DPRD
		13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		14	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		15	Fasilitasi Tugas DPRD
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR BARAT</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah

		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR TIMUR</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		9	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR SELATAN</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



		6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		9	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN DENPASAR UTARA</b>	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		8	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi



masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. sosial.

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal secara umum dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah dengan mutu tertentu;
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.





- Standar Pelayanan Minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik;
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *check and balances* yang efektif; dan
  6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan pada masing-masing Perangkat Daerah. Standar Pelayanan Minimal diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan



berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah antara lain merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 298 ayat (1) yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat (2) juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa: (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Denpasar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 40);



20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Denpasar Tahun 2022-2026;
22. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2501/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### **C. Kebijakan Umum**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Denpasar menyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran periode keempat dari Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Dalam kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kota Denpasar dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, RPJMD 2021-2026 harus mempedomani visi misi pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kota Denpasar daerah yang maju di Bali Tahun 2025.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Denpasar adalah sebagai berikut :





## 1. Urusan Pendidikan.

**Tabel 1.20**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan
			Meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang kurang layak
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang professional
			Pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi jenjang SD dan SMP

## 2. Urusan Kesehatan

**Tabel 1.21**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan**  
**Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
			Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
		Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, dan balita
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit
			Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
			Standarisasi industri kesehatan, makanan dan minuman



### 3. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

**Tabel 1.22**

#### **Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
<b>Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Meningkatkan kesiapan pelaksana penegakan perda	Meningkatkan penanganan setiap pelanggaran perda
			Meningkatkan penegakan produk hukum daerah
		Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan perda	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Menurunnya kasus kriminalitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pencegahan kriminalitas	Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan kriminalitas
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Menyediakan regulasi serta sarana prasarana kebencanaan
			Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kapasitas pemulihan pasca bencana
		Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

#### 4. Urusan Pekerjaan Umum

**Tabel 1.23**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Mengurangi kemiskinan	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	Meningkatkan sistem jaringan sanitasi bagi masyarakat
		Penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif	Meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat

#### 5. Urusan Perumahan Rakyat

**Tabel 1.24**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Mengurangi kemiskinan	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	Penyediaan Rumah Layak Huni
		Penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif	Mengurangi permukiman kumuh



## 6. Urusan Sosial

**Tabel 1.25**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Urusan Sosial Tahun 2021-2026**

<b>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</b>			
Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Mengurangi kemiskinan	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
			Pemenuhan rehabilitasi sosial
			Penguatan perlindungan sosial
<b>Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana</b>			
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana



# **BAB II**

## **CAPAIAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **PEMERINTAHAN**





## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makro ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Adapun Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro Kota Denpasar**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	84.03	84,37	0.405
2	Angka Kemiskinan	2.96	2.97	0.338
3	Angka Pengangguran	7.02	5.08	-27.635
4	Pertumbuhan Ekonomi	32440.06	34082.91	5.064
5	Pendapatan Per kapita	68383.22	75192.39	9.957
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.375	0.368	-1.867

Sumber: BPS Provinsi Bali dan Kota Denpasar 2023



## 1. Indeks Pembangunan Manusia


Manusia adalah tujuan utama dari pembangunan. Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan dapat dilihat dari bagaimana hasil pembangunan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kota Denpasar menunjukkan nilai yang tertinggi di Provinsi Bali. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar telah mencapai angka 84.37 meningkat 0.405 dari angka Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2021 yang mencapai 84.03. Capaian Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2022 ini menempatkan posisi Kota Denpasar sebagai yang tertinggi di Provinsi Bali sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat

kesejahteraan masyarakat Denpasar relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya di Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Denpasar dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan IPM di Kota Denpasar**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kota Denpasar tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia memberikan suatu ukuran gabungan empat dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

#### **Rata-rata lama sekolah**

Selama dua tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mencapai 11.50 mengalami kenaikan 0.02 Point (lebih tinggi dari tahun 2021 mencapai 11,48). Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Hal ini juga didukung meningkatnya angka partisipasi pada semua kelompok usia sekolah, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang memutuskan



untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya.

### **Harapan Lama Sekolah Harapan**

Lama sekolah penduduk Denpasar selama kurun waktu lima tahun ini terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 14,10 % yang mengalami kenaikan 0,01 Point dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai 14,09 %.

### **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka harapan hidup (AHH), sebagai salah satu indikator penting bidang kesehatan yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan, angka harapan hidup digolongkan mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Usia harapan hidup di Kota Denpasar mengalami peningkatan 0,37 point dimana pada tahun 2021 mencapai 74,93 dan pada tahun 2022 mencapai 75,30. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Upaya yang diperlukan adalah perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan pengobatan dengan cara medik secara langsung untuk memperpanjang usia hidup masyarakat.

## **2. Angka Kemiskinan**

Berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan masih terus dicari solusinya oleh hampir seluruh daerah termasuk Kota Denpasar. Bila dikaji lebih jauh mengenai penyebab terjadinya kemiskinan, maka akan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Selama dua tahun terakhir, prosentase penduduk miskin di



Denpasar menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 29.41 dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 612.815 dengan persentase sebesar 2,96% dan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 30.02 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.712.815 dengan persentase sebesar 2,97 %. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan belum dapat diatasi secara tuntas di Kota Denpasar. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi kemiskinan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2021-2022**

Uraian	2021	2022
Garis Kemiskinan	662.499	712.815
Jumlah Penduduk Miskin (“000)	29.41	30.02
Persentase Penduduk Miskin	2,96	2,97

*Sumber: BPS Kota Denpasar 2023*

### 3) Angka Pengangguran

Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukkan pekerja yang aktif mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.

Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda pula. Pengangguran klasikal terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. Sama halnya dengan pengangguran klasikal, pengangguran friksional terjadi apabila ada lowongan pekerjaan



untuk pekerja tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode di mana si pekerja tersebut menjadi pengangguran.

Pengangguran struktural meliputi beberapa jenis penyebab pengangguran termasuk ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada. Pengangguran besar-besaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi mengalami masa transisi industri dan kemampuan para pekerja menjadi tak terpakai. Pengangguran struktural itu juga cukup mirip dengan pengangguran friksional karena dua-duanya berkitat pada permasalahan ketidakcocokan kemampuan pekerja dengan lowongan pekerjaan, tetapi pengangguran struktural berbeda karena meliputi juga kebutuhan untuk menambah kemampuan diri, tidak hanya proses pencarian jangka pendek.


Selama 2 tahun terakhir, angka pengangguran di Denpasar pada 2021 sebesar 7,02 dan menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2022 sebesar 5.08. Ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Denpasar sudah ada penurunan setiap tahunnya, namun belum dapat diatasi secara tuntas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kota Denpasar untuk mengurangi pengangguran adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- 2) Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
- 3) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
- 4) pengembangan hubungan industrial

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Angka Pengangguran di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.2.**  
**Angka Pengangguran di Kota Denpasar**  
**Tahun 2021-2022**




Sumber: BPS Kota Denpasar 2023

#### 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 32440,06 yang meningkat sebesar 5,06 % atau sebesar 34082,91 pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar**  
**Tahun 2021-2022**



Sumber: BPS Kota Denpasar 2023

## Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai.


Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK).

Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dilihat dari penyebabnya inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (*demand pull inflation*) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa tersebut. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut meningkat.

Pada tahun 2021 tingkat inflasi di Kota Denpasar sebesar 2,01 %

dan pada tahun 2022 tingkat inflasi di Kota Denpasar meningkat menjadi 6,44%. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi perkembangan inflasi di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021-2022**



Sumber: BPS Kota Denpasar 2023

## 5) Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan perkapita merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dan pembangunan di sebuah negara. Sering disebut juga sebagai pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita ini juga merefleksikan PDRB per kapita. Oleh karena itu, baik pendapatan nasional maupun perkapita keduanya memiliki keterikatan yang kuat.

Selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, pendapatan per kapita ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur perekonomian dan pembangunan sebuah negara. Pendapatan nasional dan per kapita ini ternyata juga memiliki keterikatan yang cukup kuat, karena pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya.


Selama lima tahun terakhir, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar dari tahun ketahun terus meningkat. Untuk lebih jelasnya Peningkatan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pendapatan Perkapita**

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar (Ribu Rupiah)		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
68.298,89	68.383,22	75.192,39

Dari tabel diatas dapat terlihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar yang mana pada tahun 2020 menunjukkan 68.298,89 ribu rupiah meningkat pada tahun 2021 yang menunjukkan 68.383,22 ribu rupiah dan pada tahun 2021 menunjukkan ada peningkatan sebesar 75.192,39 ribu rupiah. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Denpasar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.5**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Denpasar Tahun 2020-2022**



Sumber: BPS Provinsi Bali 2023

## 6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan



distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Untuk menurunkan *gini ratio* dan kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, yang artinya tidak ada kebijakan tunggal untuk bisa bisa menurunkan angka statistik tersebut. Karena harus melihat bukan hanya sosial, ekonomi, bahkan ke depan menyangkut terhadap lingkungan.


Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio  $< 0.3$  : ketimpangan rendah.
2.  $0.3 \leq$  Gini Rasio  $\leq 0.5$  : ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio  $> 0.5$  : ketimpangan tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tak cukup menurunkan rasio gini lantaran tidak menyentuh masyarakat kelas bawah. Artinya, sektor padat karya, seperti pertanian, industri, dan perdagangan harus tumbuh tinggi agar bisa dinikmati banyak orang. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu perlu. Karena kalau itu terjadi, dampaknya ke bawah. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang diarahkan ke sana dan memberikan kesempatan pada mereka di bawah.

Selama 2 tahun terakhir, nilai Gini Rasio di Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 0.375 menurun menjadi 0.368 pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mengenai Gini Rasio di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.6**  
**Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2021-2022**



Sumber: BPS Provinsi Bali 2023

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintah sesuai dengan indikator masing - masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Kota Denpasar meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan.





## 1. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaraan Urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>				
1.1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	296 Paud	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.521 Siswa Paud	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	0 Siswa Paud	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Peserta didik PAUD mendapatkan perlengkapan dasar tetapi tidak menerima pembebasan biaya pendidikan.
1.4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1.344 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	1.344 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
1.6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	437 Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



		dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
1.7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	153 Kepala sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.1	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	180 Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.2	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	72.423 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.3	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	34.040 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.4	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	55.950 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.5	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15.087 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.6	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.429 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.7	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal	2.298 pendidik	Dinas Pendidikan	



		pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.8	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.264 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.9	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.187 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.10	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	499 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.11	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	411 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.12	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	499 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.13	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	411 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.14	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.673 Pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	625 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.16	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	212 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



		pelatihan calon kepala sekolah			
2.17	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	49 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.18	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150 Tenaga penunjang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2.19	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	97 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.1	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	180 Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.2	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	72.423 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.3	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	34.040 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.4	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	55.950 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.5	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima	15.087 peserta didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



		pembebasan biaya pendidikan			
3.6	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.429 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.7	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.298 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.8	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.264 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.9	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.187 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.10	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	499 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.11	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	411 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.12	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	499 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.13	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	411 tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.14	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.673 Pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-	625 pendidik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



		IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
3.16	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	212 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.17	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	49 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.18	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150 Tenaga penunjang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.19	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	97 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	9 Lembaga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.2	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.660 Orang	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.3	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Peserta didik pendidikan kesetaraan tidak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan hanya mendapatkan





					perlengkapan.
4.4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	176 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	176 pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.6	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	162 Pendidik	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	14 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4.8	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14 Kepala sekolah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



## 2. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>				
1.1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	18 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
2.1	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
3.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	17.937 jumlah ibu hamil	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
3.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	44 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
4.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	17.477	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
4.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	44 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
5.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	17.425 bayi baru lahir	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
5.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	44 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-
6.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	52.408	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
6.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	55 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
7.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	117.121 Anak	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



7.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	55 Petugas	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
8.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	448.630 dukungan logistik	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
8.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	22 SDM	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
9.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	66.458 dukungan logistik	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	-
9.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	44 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
10.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	100.569	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
10.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	22 Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
11.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	14.444 dukungan logistic	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
11.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	22 tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
12.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	787	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
12.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
13.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	5.561	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
13.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	170 SDM	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
14.1	Kesehatan	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	21.050	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
14.2	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	141 Orang	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				
1.1	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	2.739 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.2	Pekerjaan Umum	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (Km)	92,43 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.4	Pekerjaan Umum	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kota Denpasar (m)	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.5	Pekerjaan Umum	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kota Denpasar	Ada 5 Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.6	Pekerjaan Umum	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kota Denpasar	Ada 5 Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
1.7	Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik	19 Pengaman pantai sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	



		pemerintah Kota Denpasar		Denpasar	
2.1	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	2.739 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.2	Pekerjaan Umum	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kota Denpasar (m)	92,43 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kota Denpasar (ha)	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.4	Pekerjaan Umum	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kota Denpasar (m)	11,26 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.5	Pekerjaan Umum	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kota Denpasar	Ada Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.6	Pekerjaan Umum	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kota Denpasar	Ada Masterplan Drainase Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
2.7	Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kota Denpasar	19 Pengaman pantai dan sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
3.1	Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$ $\frac{10.370 \text{ m}}{10.684 \text{ m}} \times 100\% = 97,06\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



3.2	Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$ $\frac{5.450 \text{ m}}{5.729 \text{ m}} \times 100\% = 95,13\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
3.3	Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$ $\frac{37.100 \text{ m}}{38.412 \text{ m}} \times 100\% = 96,58\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
4.1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas Kota Denpasar	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	RISPAM lintas Kota merupakan RISPAM SARBAGITA
4.2	Pekerjaan Umum	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kota Denpasar	Ada	BAPPEDA kota Denpasar, PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma	Dokumen JAKSTRADA Kota Denpasar disusun oleh BAPPEDA Kota Denpasar
4.3	Pekerjaan Umum	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kota Denpasar penyelenggaraan SPAM	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1 PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma
4.4	Pekerjaan Umum	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	18 Izin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	





4.5	Pekerjaan Umum	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak pernah melakukan kerjasama terkait penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lain
5.1	Pekerjaan Umum	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	133.034 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.2	Pekerjaan	Jumlah rumah dengan akses	13.478 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum	



	Umum	sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.3	Pekerjaan Umum	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	146.512 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.4	Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	13.478 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.5	Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	13.478 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.6	Pekerjaan Umum	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	13.478 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.7	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\text{Rumah yang memiliki akses pengelolaan berupa cubluk atau tanki septik}}{\text{Rumah diwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun}} \times 100\%$ $\frac{133.304}{146.512} \times 100\% = 90,80\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



5.8	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\text{Rumah dengan lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\%$ $\frac{13.478}{146.512} \times 100\% = 9,20\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	
5.9	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$ $\frac{13.478}{146.512} \times 100\% = 9,20\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, RPJM Teknokratik	
5.10	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{Rumah yang memiliki akses unit pengelolaan setempat}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$ $\frac{133.034}{146.512} \times 100\% = 90,80\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



5.11	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah sarana pengangkutan tersedia}}{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{80}{100} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.12	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah sarana pengangkutan tersedia}}{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{400}{400} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
5.13	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{13.478}{13.478} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar,	



5.14	Pekerjaan Umum	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD - S}} \times 100\%$ $\frac{146.512}{146.512} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
6.1	Pekerjaan Umum	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$ $\frac{152}{152} \times 100\% = 100\%$	SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)	
6.2	Pekerjaan Umum	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam tahun eksisting	747 IMB Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung)	
6.3	Pekerjaan Umum	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor



					5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
6.4	Pekerjaan Umum	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada SK TABG Tahun 2022 Nomor 188.45/44/HK /2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
6.5	Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan tidak ada capaian kinerja karena belum ditetapkan Bangunan gedung yang akan dijadikan cagar budaya untuk dilindungi dan dilestarikan di Kota Denpasar
6.6	Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kota Denpasar	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai jumlah bangunan gedung yang





					ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kota Denpasar tidak ada capaian kinerja karena belum ditetapkan Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentinganstr ategis di Kota Denpasar.
6.7	Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota Denpasar	37 Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
6.8	Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota denpasar yang dipelihara/dirawat	37 Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.1	Pekerjaan Umum	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kota Denpasar	486,08 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.2	Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dibangun	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada Tahun 2022



					tidak adamelaksana kan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan di Kota Denpasar
7.3	Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yg dibangun	14 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.4	Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur /fungsi)	10,16 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.5	Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1.152,60 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.6	Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	10,16 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.7	Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1.152,60 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.8	Pekerjaan Umum	Panjang jalan yang dipelihara	22 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7.9	Pekerjaan Umum	Panjang jembatan yang dipelihara	69,55 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.1	Pekerjaan Umum	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Denpasar	3 Pelatihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.2	Pekerjaan Umum	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih	236 Tenaga Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	



		di wilayah Kota Denpasar		Denpasar	
8.3	Pekerjaan Umum	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Denpasar	236 Tenaga Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.4	Pekerjaan Umum	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Monitoring Tata Tertib jasa Kontruksi
8.5	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota Denpasar	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.6	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.7	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Denpasar untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.8	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.9	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota Denpasar	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.10	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



		kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
8.11	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Denpasar yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada Data SKA Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.12	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Denpasar	Ada Data SKA Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.13	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Denpasar	Ada,56 badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.14	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.15	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.16	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	Mengenai Tersedianya



		yang menjadi kewenangan pengawasannya		Denpasar	data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memang tidak ada kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
8.17	Pekerjaan Umum	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.18	Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kota Denpasar	143Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	



				Denpasar	
8.19	Pekerjaan Umum	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kota Denpasar	1.745 TDUP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.20	Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota Denpasar	56 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.21	Pekerjaan Umum	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota Denpasar	56 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.22	Pekerjaan Umum	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1.888	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	143 Permohonan IUJK 1745 TDUP
8.23	Pekerjaan Umum	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	146 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8.24	Pekerjaan Umum	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{1}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Mengenai jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak ada capaian kinerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan





					Penataan Ruang Kota Denpasar memang tidak ada kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
8.25	Pekerjaan Umum	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	146 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>				
1.1	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1.563 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



1.2	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	38 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022
1.3	Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	38 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022
1.4	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	38 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022
1.5	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	38 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022
1.6	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	38 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022
1.7	Perumahan Rakyat	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Pada tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, karena kegiatan tersebut baru akan di usulkan pada Tahun anggaran 2024.
1.8	Perumahan Rakyat	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	38 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota	Laporan Realisasi Bantuan Sosial Pasca Bencana Th. 2022



				Denpasar,	
1.9	Perumahan Rakyat	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.
2.1	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	18 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
2.2	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	423 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
2.3	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
2.4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	18 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



2.5	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	423 KK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
2.6	Perumahan Rakyat	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2021 dengan luas 610 m <sup>2</sup> (0,061 Ha) untuk pembangunan kantor Kecamatan Denpasar Timur, sementara Tahun 2022 tidak melaksanakan kegiatan luasan (Ha) pengadaan tanah.
3.1	Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	4,55 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3.2	Perumahan Rakyat	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	18 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3.3	Perumahan Rakyat	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,62 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.1	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah di Kota Denpasar	19.0360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.2	Perumahan Rakyat	Jumlah unit PK RTLH	18 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	



				dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.3	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni	441 unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang tidak dihuni	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah rumah yang tidak dihuni.
4.5	Perumahan Rakyat	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$ $\frac{171.604}{190.360} = 0,90$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4.6	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah pembangunan baru	326 unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.1	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	190.360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.2	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	190.360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.3	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	190.360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota	



				Denpasar	
5.4	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	190.360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.5	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	183,52 km <sup>2</sup>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.6	Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	190.360 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.7	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah pengembang yang tersertifikasi
5.8	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang terregistrasi	845	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
5.9	Perumahan Rakyat	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	$\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.





--	--	--	--	--	--

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kota Denpasar yang ditangani	1.701 Pelanggaran dan Pengaduan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
1.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.283 Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
1.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	10 Perda	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.</li> <li>3. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.</li> <li>4. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindag.</li> </ol>



					<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman beralkohol.</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembangunan Menara.</li> <li>9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retrebusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.</li> <li>10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.</li> </ol>
1.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	9 PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan	Ada 11 SOP	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penertiban dan Penanganan Masalah Sosial</li> <li>2. SOP Pengamanan pada Kegiatan OPD/ Kegiatan</li> </ol>



		trantibum			Pimpinan 3. SOP Deteksi Dini 4. SOP Pembinaan , Penyuluhan dan Pengawasan 5. SOP Penegakan PERDA 6. SOP Pembongkaran Reklame 7. SOP Sidang Tindak Pidana Ringan 8. SOP Bintek Linmas 9. SOP Patroli Linmas 10. SOP Pengamanan Kegiatan Linmas 11. SOP Pendidikan dan Pelatihan
1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada 15	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar pada tahun 2022 tidak terdapat penyelesaian dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) sampai dinyatakan sah/legal karena rencana penyusunan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) sudah dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2023



3.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<p><i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i></p> $\frac{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana}}{\text{seluruh penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $\frac{653.136}{653.136} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<p><i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i></p> $\frac{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal karena tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak kedua dalam hal penyusunan RPB (dengan Swakelola). Penyusunan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sudah dianggarkan kembali dan akan dilaksanakan pada Tahun 2023
4.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<p><i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i></p> $\frac{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal karena rencana penyusunan dokumen Renkon tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya KRB dan RPB yang baru/ masih berlaku di tahun 2022. Sehingga



					akan diusulkan kembali pada tahun 2024/ setelah tersediannya KRB dan RPB yang baru.
4.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $\frac{3.817}{4.000} \times 100\% = 95,42\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $\frac{3.817}{4.000} \times 100\% = 95,42\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $\frac{3.276}{4.000} \times 100\% = 81,90\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



			$\frac{518.215}{653.136} \times 100\% = 79,34\%$		
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Tidak terdapat penetapan status KLB (Kejadian luar biasa) di tahun 2022, sehingga tidak dapat menghitung persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.
5.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Tidak terdapat penetapan status tanggap darurat pada tahun 2022 di wilayah Kota Denpasar, sehingga tidak dapat juga menghitung kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana.
5.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{304}{304} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	





5.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$ $\frac{606}{606} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	3.613 jumlah layanan dan 19 Jenis Layanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 4 Pos di 3 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada 16 Orang per 24 jam di setiap pos kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasaran damkar, sarana prasarana penyelamatan	Tidak Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar pada tahun 2022 tidak terdapat pos pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan



		dan evakuasi di setiap kelurahan/desa			sarana/prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa karena pos pemadam kebakaran hanya ada di kecamatan
6.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	64 Jenis 817 sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	25 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	50 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6.8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	$\frac{0}{1}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Pada tahun 2022 tidak terdapat peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran karena terbatasnya anggaran untuk



					mengikuti pendidikan dan pelatihan di Tahun 2022
--	--	--	--	--	--

## 6. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaraan urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>				
1.1	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	15 pelayanan dan Pengaduan	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.2	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.668 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.3	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	82 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.4	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.5	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Mobil	Dinas Sosial Kota Denpasar	1. Mobil Rescue 2. Mobil UPSK 3. Mobil Pickup
1.6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar	231	Dinas Sosial Kota Denpasar	



		gizi.			
1.7	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada anggaran tahun 2022 Kota Denpasar tidak memiliki rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang sesuai standar
1.8	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	10 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.9	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	178 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.10	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada tahun 2022 Kota Denpasar tidak memiliki rumah singgah/shelter sehingga tidak perlu menganggarkan alat bantu yang disediakan di rumah singgah/ shelter
1.11	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	2.906 Paket	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.12	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	2.906 Paket	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.13	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada tahun 2022 Kota Denpasar Tidak Memiliki



					Rumah Singgah / Shelter, Sehingga Tidak Perlu Menganggarkan Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah/Shelter
1.14	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	53 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.15	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.16	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.17	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2.288 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.18	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	67 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.19	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	



1.20	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
1.21	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	2.906 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	
2.1	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	494	Dinas Sosial Kota Denpasar	
2.2	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada tahun 2022 Kota Denpasar tidak menganggarkan kegiatan korban bencana yang menerima paket sandang.
2.3	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tahun 2022 Kota Denpasar Tidak Menganggarkan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian Korban Bencana.
2.4	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	pada tahun 2022 Kota Denpasar tidak menganggarkan kegiatan paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.



2.5	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	$\frac{0}{1}$	Dinas Sosial Kota Denpasar	Pada tahun 2022 Kota Denpasar Tidak ada korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
2.6	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	53 Orang	Dinas Sosial Kota Denpasar	

### 7. Urusan Ketenagakerjaan

Capaian penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7	URUSAN KETENAGAKERJAAN				
1.1	Ketenagakerjaan	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota Denpasar	2 RENSTRA, RENJA Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri 050 Tahun 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	RENJA, RENSTRA





1.2	Ketenagakerjaan	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$ $\frac{5 - 5}{5} \times 100\% = 0\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
1.3	Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja di Kota Denpasar	58 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.1	Ketenagakerjaan	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n}}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{4}{54} \times 100\% = 7,4\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.2	Ketenagakerjaan	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{217}{428} \times 100\% = 50\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



2.3	Ketenagakerjaan	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{428}{4.367} \times 100\% = 9,80 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.4	Ketenagakerjaan	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{5}{57} \times 100\% = 8,77\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.5	Ketenagakerjaan	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{57}{57} \times 100\% = 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.6	Ketenagakerjaan	Jumlah Penganggur Yang Dilatih	2.922	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.7	Ketenagakerjaan	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{923}{2.922} \times 100\% = 31,59\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



2.8	Ketenagakerjaan	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{1.928}{2.894} \times 100\% = 66,62\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.9	Ketenagakerjaan	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{923}{2.922} \times 100\% = 31,59\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2.10	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{0}{640} \times 100\% = 0\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak menganggarkan kegiatan pelatihan CPMI
2.11	Ketenagakerjaan	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak menganggarkan kegiatan pelatihan CPMI



3.1	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<p><i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n</i></p> $\frac{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{58}{752} \times 100\% = 7,71\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
3.2	Ketenagakerjaan	Data tingkat produktivitas total	<p>Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).</p> $= - 0,91 - ( 19,87 + 92,98)$ $= - 0,91 - 112,85$ $= - 113,76$	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
4.1	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<p><i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i></p> $\frac{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



4.2	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $\frac{0}{6} \times 100\% = 0\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tahun 2022 tidak memiliki perusahaan yang memiliki PKB
4.3	Ketenagakerjaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB sebanyak 0</li> <li>2. SB yang tercatat, federasi SP sebanyak 0</li> <li>3. SB yang tercatat, SP sebanyak 6</li> <li>4. SP/SB di luar perusahaan yang tercatat sebanyak 0</li> <li>5. anggota SP/SB di perusahaan sebanyak 0</li> </ol>	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	6 Perusahaan yang memiliki SP/SB yang tercatat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Pos Indonesia DPW VII Bali Nusra</li> <li>2. PT. POS Indonesia DPC Denpasar</li> <li>3. PT. Coca Cola</li> <li>4. FSP Pariwisata</li> <li>5. PT. Karya Dewata Abadi</li> <li>6. PT. Karya Dewata</li> </ol>
4.4	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$ $\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



4.5	Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$ $\frac{58}{752} \times 100\% = 7,71\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.6	Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{22}{752} \times 100\% = 7,71\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.7	Ketenagakerjaan	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Pada Tahun 2022 tidak ada mogok kerja di Kota Denpasar
4.8	Ketenagakerjaan	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan sertifikasi Kota Denpasar tidak ada data jumlah penutupan perusahaan di Kota Denpasar
4.9	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tidak ada perselisihan kepentingan di Kota Denpasar



4.10	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan.
4.11	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan PHK	22 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.12	Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	647 Pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
4.13	Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Tidak ada perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite
4.14	Ketenagakerjaan	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Denpasar yang diberdayakan	Ada 1 LKS	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	LKS Tripartit Kota Denpasar
4.15	Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ $\frac{8}{22} \times 100\% = 36\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.1	Ketenagakerjaan	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kota Denpasar	2.035	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	





5.2	Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kota Denpasar	1.164	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.3	Ketenagakerjaan	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kota Denpasar	28	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.4	Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar dalam Satu Kota Denpasar	1.164	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.5	Ketenagakerjaan	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.6	Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kota Denpasar	15 LPTKS	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.7	Ketenagakerjaan	Jumlah Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kota Denpasar	388 Perjanjian	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.8	Ketenagakerjaan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	721	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



5.9	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum CPM \text{ atau } CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum CPMI/CTKI} \times 100\%$ $\frac{60}{640} \times 100\% = 9,38\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.10	Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	640	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5.11	Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang.}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mendata terkait PMI /TKI yang pulang maupun dipulangkan
5.12	Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak melakukan Pendidikan dan Pelatihan kerja terhadap PMI/TKI karena tidak mengganggu Pendidikan dan Pelatihan kerja terhadap PMI/TKI
5.13	Ketenagakerjaan	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mempunyai data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya di Tahun 2022



5.14	Ketenagakerjaan	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{0}{1}$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak mempunyai data jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk pada tahun 2022
------	-----------------	---	---------------	---	--

### 8. Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian penyelenggaraan urusan Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1.1	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kota Denpasar yang telah dilatih PUG	93 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di Tingkat kota Denpasar	175 program dan 175 kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.1	Perlindungan Perempuan Dan	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang	3 media massa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Media massa yang bekerja sama dengan



	Perlindungan Anak	bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak: - Pro Denpasar - RPKD FM - RRI Denpasar
2.2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Layanan pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
2.3	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak ditingkat provinsi}} \times 100\%$ $\frac{250}{250} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,	
2.4	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan 3. LBH APIK
2.5	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kota Denpasar)	4 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3.1	Perlindungan	Jumlah organisasi	2 organisasi	Dinas Pemberdayaan	



	Perempuan Dan Perlindungan Anak	kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3.2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3.3	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Lembaga PUSPA
3.4	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	PKK Kota Denpasar
3.5	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perwali tentang Rencana Aksi TPPO dan penghapusan ESKA Nomor 15 tahun 2018
3.6	Perlindungan	Jumlah lembaga	3 lembaga	Dinas Pemberdayaan	Layanan pada Dinas



	Perempuan Dan Perlindungan Anak	penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi		Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Sosial, Dinas Kesehatan dan LBH APIK
3.7	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$ $\frac{166}{166} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	

## 9. Urusan Pangan

Capaian penyelenggaraan urusan Pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>				
1.1	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada 5	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UD. Padma sari</li> <li>2. UD. Dwijati</li> <li>3. Pb. Wirya</li> <li>4. Pb. Sari mulya</li> <li>5. Pb. Merta sari</li> </ol>



1.2	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada 5	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beras : 881.162 kg</li> <li>2. Gula Pasir : 514.816 kg</li> <li>3. Telur Ayam : 33.435 kg</li> <li>4. Daging Ayam : 35.270 kg</li> <li>5. Daging Sapi : 10.972 kg</li> <li>6. Cabai besar : 9.872 kg</li> <li>7. Cabai kecil : 10.693 kg</li> <li>8. Bawang Merah : 11.247 kg</li> <li>9. Bawang Putih : 10.917 kg</li> </ol>
1.3	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar belum memiliki regulasi harga minimum daerah.
1.4	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada 6	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan pangan Keluarga</li> <li>2. Stunting</li> <li>3. Pola Konsumsi pangan B2SA</li> <li>4. Pengembangan industry pangan lokal</li> </ol>
1.5	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada 1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Peta ketahanan dan kerentanan pangan Tahun 2022
1.6	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada 1000	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Tersedia dalam bentuk cadangan pangan Pemerintahan Daerah (CPPD) yang disimpan di BULOG Badung
1.7	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Ada 2	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2021. Di tetapkan pada tanggal 20 Desember 2021</li> <li>- Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Peraturan</li> </ul>





					Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2021
1.8	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada 5	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan mutu pangan segar 26 kali</li> <li>- Pengawasan mutu pangan segar 48 kali</li> <li>- Sosialisasi keamanan pangan 49 kali</li> <li>- Pendataan pelaku usaha pangan segar 41 kali</li> <li>- Pemeriksaan sampel pangan 8 kali</li> </ul>

## 10. Urusan Pertanahan

Capaian penyelenggaraan urusan Pertanahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>				
1.1	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Sampai Tahun 2022 tidak pernah menerbitkan ijin lokasi berdasarkan SK Walikota Denpasar No. 394 Tahun 2000



			$\frac{0}{1}$		
1.2	Pertanahan	SK Bupati/ Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak menerbitkan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform.
1.3	Pertanahan	SK Bupati /Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum /Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan penataan luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
1.4	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar



			$\frac{0}{1}$	Denpasar	tidak memiliki Dokumen Izin membuka tanah
1.5	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak memiliki Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota

### 11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1.1	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Air = 49,71</li> <li>• Indeks Kualitas Udara = 83,39</li> <li>• Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 27,59</li> <li>• Indeks Kualitas Tutupan Hutan = 0</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Terkait menghitung Indeks Kualitas Hutan belum bias dipenuhi dikarenakan kegiatan tersebut saat ini tidak dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.



2.1	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota Denpasar	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan di Kota Denpasar adalah 866,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3.1	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{8}{303} \times 100\% = 2,64\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3.2	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kota Denpasar terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota}} \times 100\%$ $\frac{1}{8} \times 100\% = 12,5\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
3.3	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jmlh MHA yg diakui}}{\text{jmlh usulan MHA}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH
3.4	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak

		pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{0}{1}$	Denpasar	melaksanakan kegiatan Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH
3.5	Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan d iklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Jumlah dan Target lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat memang benar belum bisa dipenuhi dikarenakan kegiatan tersebut saat ini memang benar <u>tidak dilaksanakan</u> di Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Denpasar dan Kebersihan Kota Denpasar
3.6	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kota Denpasar, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Terkait Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kota Denpasar, memang benar belum bisa dipenuhi dikarenakan tidak ada pengaduan

		Denpasar yang ditangani			terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Denpasardan Kebersihan Kota Denpasar
--	--	-------------------------	--	--	---

## 12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12	<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
1.1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{2.895}{2.895} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{451}{451} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



1.3	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{4.301}{4.301} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.4	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kota Denpasar dalam setahun}}{2 \text{ tahun}} \times 100\%$ $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	

### 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian penyelenggaraan urusan Pemerdayaan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
1.1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa	$\frac{1}{1}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2022 belum ada desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa
1.2	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	$\frac{1}{1}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2022 belum ada terbentuknya kerjasama antar Desa.
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas :





		terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK</li> <li>2. Posyandu</li> <li>2. LPM</li> </ol>
1.4	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatannya dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK</li> <li>2. Posyandu</li> <li>3. LPM</li> </ol>
2.1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	$\frac{1}{1}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2022 belum ada desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa
2.2	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya.	$\frac{1}{1}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Pada tahun 2022 belum ada terbentuknya kerjasama antar Desa.
2.3	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK</li> <li>2. Posyandu</li> <li>3. LPM</li> </ol>
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKK</li> <li>2. Posyandu</li> <li>3. LPM</li> </ol>



#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian penyelenggaraan urusan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1.1	Pengendalian Penduduk & KB	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	$\frac{0}{1}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2026 sudah ada, tetapi Perda belum disusun (belum di perdakan)
1.2	Pengendalian Penduduk & KB	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	MUKP Kota Denpasar : 24,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.3	Pengendalian Penduduk & KB	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR <sub>i</sub> = 15,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



1.4	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$ $\frac{430}{430} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
1.5	Pengendalian Penduduk & KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	225 Stakeholder	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.1	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $\frac{113}{139} \times 100\% = 81,29\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.2	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $\frac{29.362}{71.075} \times 100\% = 41,31\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2.3	Pengendalian Penduduk & KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	432 Poktan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



2.4	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ $\frac{1.496}{1.496} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3.1	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{\text{IAT+TIAL}}{\text{PUS}} \times 100\%$ $\frac{3.012+15.578}{71.075} \times 100\%$ $= 26,16 \%$		
3.2	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga penerima PBI}}{\text{jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ $\frac{6.941}{16.963} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



## 15. Urusan Perhubungan

Capaian penyelenggaraan urusan Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				
1.1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$ $\frac{30}{34} \times 100\% = 88,23\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
1.2	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji pertahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$ $\frac{28.582}{27.017} \times 100\% = 105,79\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



1.3	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah Lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
1.4	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{8}{100} \times 100\% = 8\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



## 16. Urusan Komunikasi dan Informasi

Capaian penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>16</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>				
1.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
1.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
1.3	Komunikasi dan Informasi	Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	





2.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.3	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.4	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$ $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	



2.5	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$ $\frac{85}{95} \times 100\% = 89,47\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.6	Komunikasi dan Informasi	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$ $\frac{85}{95} \times 100\% = 89,47\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.7	Komunikasi dan Informasi	Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$ $\frac{34}{152} \times 100\% = 22,37\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.8	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{OPD}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.9	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	



2.10	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.11	Komunikasi dan Informasi	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$ $\frac{45}{52} \times 100\% = 86,54\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.12	Komunikasi dan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.13	Komunikasi dan Informasi	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK}} \times 100\%$ $\frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
2.14	Komunikasi dan Informasi	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021



3.1	Komunikasi dan Informasi	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	Tahun 2022 Belum adanya program dan kegiatan di Dinas Komunikasi informasi dan Statistik Kota Denpasar
3.2	Komunikasi dan Informasi	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	
3.3	Komunikasi dan Informasi	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kota Denpasar	



## 17. Urusan Koperasi

Capaian penyelenggaraan urusan Koperasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>17</b>					
1.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$ $\frac{6}{97} \times 100\% = 6,18\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Tahun 2022 belum ada Koperasi yang memohon ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam.



1.3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{150}{503} \times 100\% = 29,82\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{150}{241} \times 100\% = 62,24\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{330}{530} \times 100\% = 65,61\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{581}{138.458} \times 100\% = 0,42\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



1.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{503} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Terkait koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tidak ada data, dikarenakan kegiatan tersebut belum dilaksanakan oleh Koperasi di Kota Denpasar
1.8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0.79%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{371}{503} \times 100\% = 73,76\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{4}{503} \times 100\% = 0,80\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1}{503} \times 100\% = 0,20\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	





1.12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{30}{503} \times 100\% = 5,96\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
1.13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{100}{503} \times 100\% = 19,88\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $\frac{275}{9.460} \times 100\% = 2,91\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{345}{31.002} \times 100\% = 1,11\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



			$\frac{85}{31.002} \times 100\% = 0,27\%$		
2.4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ $\frac{55}{30.947} \times 100\% = 0,18\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ $\frac{100}{30.902} \times 100\% = 0,32\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{100}{31.002} \times 100\% = 0,32\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{150}{30.752} \times 100\% = 0,5\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



### 18. Urusan Penanaman Modal

Capaian penyelenggaraan urusan Penanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>				
1.1	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{1}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota Denpasar
1.2	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	$\frac{0}{1}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
1.3	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	$\frac{0}{1}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
1.4	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.5	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota



			$\frac{0}{1}$	Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Denpasar tidak menyelenggarakan kegiatan pameran penanaman modal
1.6	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	$\frac{0}{1}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tidak terdapat Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
1.7	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	761 Permohonan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.8	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	68.555 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.9	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 2.665.557.057.373	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.10	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	8 Orang aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.11	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	879 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	
1.12	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	38 Permohonan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	



## 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	23 Orang	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
1.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	$\frac{0}{1}$	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2022 tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk pemberian bantuan kewirausahaan
2.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan kepedulian kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	$\frac{0}{1}$	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Tahun anggaran 2022 terkait tidak adanya pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan kepedulian kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda, disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang dituangkan dalam dokumen pengguna anggaran(DPA) dan direvisi untuk ditunda tahun anggaran berikutnya.
2.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	$\frac{0}{1}$	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Pada Tahun 2022Terkait tidak adanya pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga belanja yang sudah di



					anggarkan dan di tuangkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) di revisi untuk ditunda Tahun Anggaran berikutnya
3.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan-satuan pendidikan	181 Pelatih	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR Prestasi tingkat daerah	2 Event Olahraga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	

## 20. Urusan Statistik

Capaian penyelenggaraan urusan Statistik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>				
1.1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Buku Profil Pembangunan Kota Denpasar
1.2	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0 1	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpasar.
1.3	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang		Dinas Kominfo dan Statistik Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan mengenai poin tersebut



		dilakukan	$\frac{0}{1}$	Denpasar	dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Denpasar .
1.4	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS yang dilakukan mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut
1.5	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak ada $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut.
1.6	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut.
1.7	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral mengenai poin tersebut dikarenakan belum adanya program dan kegiatan yang menunjang poin tersebut



## 21. Urusan Persandian

Capaian penyelenggaraan urusan Persandian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				
1.1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
1.2	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	Belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian.
1.3	Persandian	Persentase system elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko katagori rendah



			$\frac{0}{1}$		
1.4	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik diamankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	belum adanya program dan kegiatan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar terkait Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan

## 22. Urusan Kebudayaan

Capaian penyelenggaraan urusan Kebudayaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>				
1.1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan)	11 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terdiri dari : 1. Basmerah (Nyambleh Sasih Kaenem) Desa Taman Pohmanis 2. Tari Baris Wayang Lumintang 3. Ngarebong Kesiman



		keberagaman			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tari Baris Cina Renon dan Sanur</li> <li>5. Legong Binoh</li> <li>6. Janger Kedaton Sumerta dan Pegok Sesetan</li> <li>7. Sate Renteng</li> <li>8. Ngaro Banjar Medura Intaran Sanur</li> <li>9. Gambuh Pedungan</li> <li>10. Nanda</li> <li>11. Genggong Bali</li> </ol>
1.3	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11 buah	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	<p>Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basmerah (Nyambleh Sasih Kaenem) Desa Taman Pohmanis</li> <li>2. Tari Baris Wayang Lumintang</li> <li>3. Ngarebong Kesiman</li> <li>4. Tari Baris Cina Renon dan Sanur</li> <li>5. Legong Binoh</li> <li>6. Janger Kedaton Sumerta dan Pegok Sesetan</li> <li>7. Sate Renteng</li> <li>8. Ngaro Banjar Medura Intaran Sanur</li> <li>9. Gambuh Pedungan</li> <li>10. Nanda</li> <li>11. Genggong Bali</li> </ol>
1.4	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	4 Tim Ahli	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.5	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan 4 - 0 = 4	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	



1.6	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya Kota Denpasar (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Dilaksanakan Delapan (8) kali pemugaran	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Diantaranya : 1) Kori Agung Pohmanis, 2) Kori Agung Pura Alas Harum Ubung 3) Gedong Ratu Puseh Peguyangan, 4) Balai Kulkul Banjar Kebon Kori Kelod, 5) Balai Kulkul Pura Desa Peguyangan, 6) Kori Agung Pura Pasek Dangka Ssetan, 7) Kori Agung Pura Dalem Kehen Kesiman, 8) Kori Agung Pura Tambang Badung
1.7	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kota Denpasar ke luar provinsi dengan dukungan data	$\frac{0}{1}$	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terdapat layanan perizinan membawa Cagar Budaya Kota Denpasar ke luar Provinsi dengan dukungan data
1.8	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Kota Denpasar (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi sebanyak 374 cagar budaya	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.9	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Kota Denpasar (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	374 cagar budaya	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.10	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	$\frac{0}{1}$	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terdapat kegiatan pengelolaan museum yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
1.11	Kebudayaan	1. Peningkatan akses masyarakat dalam		Dinas Kebudayaan	Tidak terdapat kegiatan pengelolaan museum yang dilakukan Dinas



		penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum 2. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	$\frac{0}{1}$	Kota Denpasar	Kebudayaan Kota Denpasar
1.12	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	$\frac{0}{1}$	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terdapat kegiatan pengelolaan museum yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
1.13	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk adalah 13 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.14	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kota Denpasar	4 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.15	Kebudayaan	Fasilitas Sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli CB adalah 4 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.16	Kebudayaan	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum sebanyak 17 orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.17	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang sudah bersertifikasi 4 Orang	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
1.18	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran	Jumlah sarana dan prasarana (CB +	Dinas Kebudayaan	



		cagar budaya dan permuseuman	Museum) Sebanyak 4	Kota Denpasar	
1.19	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	$\frac{0}{1}$	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terdapat penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

### 23. Urusan Perpustakaan

Capaian penyelenggaraan urusan Perpustakaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				
1.1	Perpustakaan	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$ $\frac{352.843}{653.136} \times 100\% = 0,54\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



1.2	Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$ $\frac{13.792}{653.136} \times 100\% = 2,11\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.3	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$ $\frac{450}{653.136} \times 100\% = 0,0007\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
1.4	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ $\frac{7}{375} \times 100\% = 1,87\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.5	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	13.792	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	





2.1	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.2	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.3	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	590	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	

#### 24. Urusan Kearsipan

Capaian penyelenggaraan urusan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				
1.1	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$ $\frac{1.721}{1.721} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.2	Kearsipan	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ $\frac{1.767}{1.767} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



1.3	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$ $\frac{2.814}{2.814} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
1.4	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi}} \times 100\%$ $\frac{62}{3.488} \times 100\% = 1,77\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.1	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.2	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.3	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



2.4	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.5	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2.6	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	

## 25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1.1	Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	33 RTP	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Penyewaan Perahu = 23 2. Penyediaan Umpan = 3 3. Penyewaan Boat = 1 4. Penyewaan skoci = 1



					5. Pengolahan Produk Hasil Tangkapan = 4 6. Penyewaan Perahu dan Penyediaan Umpan = Jumlah = <b>33 RTP</b>
1.2	Perikanan	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	$\frac{1}{1}$	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
1.3	Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Tidak Ada $\frac{0}{1}$	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tidak ada ijin usaha perikanan (IUP)
1.4	Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemerdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	328	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	
1.5	Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	1.935.800	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Produksi Benih Triwulan I = 1.828.400 2. Produksi Benih Triwulan II = 2.311.100 3. Produksi Benih Triwulan III = 2.504.150 2. Produksi Benih Triwulan IV = 2.492.150 <b>Jumlah = 9.135.800</b>



## 26. Urusan Pariwisata

Capaian penyelenggaraan urusan Pariwisata berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>				
1.1	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	53 Daya tarik Wisata	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1. Daya Tarik Wisata Alam = 24 2. Daya Tarik Wisata Budaya = 23 3. Daya Tarik Wisata Buatan = 6 Jumlah = 53
1.2	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	787 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
1.3	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	49	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
1.4	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	42.686 orang	Polsek Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	



1.5	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 (Empat) kegiatan	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Table Top Virtual 2022 Dalam Negeri</li> <li>2. International Virtual Sales Mission 2022</li> <li>3. Gathering Pariwisata</li> <li>4. Publikasi dalam rangka Denpasar Festival 2022</li> </ol>
1.6	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	$\frac{0}{1}$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar tidak ada event luar negeri yang diikuti pada Tahun 2022.
1.7	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	25 Industri	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
1.8	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ $\frac{5.164}{7.191} \times 100\% = 71,81\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	



1.9	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$ $\frac{360}{360} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
1.10	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5 (Lima) lokasi	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	

## 27. Urusan Pertanian

Capaian penyelenggaraan urusan Pertanian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>27</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>				
1.1	Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	17 Unit	Dinas Pertanian Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Unit Hand Sprayer Elektrik</li> <li>- 5 Unit Mesin Panen Padi Manual</li> <li>- 2 Unit Mesin Selip Padi Mini</li> </ul>





1.2	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	199.515 meter	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
1.3	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	$\frac{0}{1}$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tidak ada data penerbitan usaha pertanian pada Dinas pertanian Kota Denpasar
1.4	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ $\frac{199.515}{199.515} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
1.5	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota Denpasar	$\frac{0}{1}$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tidak ada data penerbitan usaha pertanian pada Dinas pertanian Kota Denpasar
2.1	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ $\frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	

## 28. Urusan Kehutanan

Capaian penyelenggaraan urusan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>				
1.1	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.



1.2	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.
1.3	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada tahura	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.
1.4	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan tahura	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.

## 29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
1.1	Energi dan Sumber Daya	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	$\frac{1}{1}$	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Pada Bagian Perekonomian dan sumber daya alam tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk koordinasi pemanfaatan panas bumi karena kewenangan dari Provinsi Bali



### 30. Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaraan urusan Perdagangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>				
1.1	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{460}{460} \times 100\% = 100\%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{460}{460} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.2	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$ $\frac{232}{234} \times 100\% = 99,15\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



1.3	Perdagangan	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$ $\frac{695}{695} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.4	Perdagangan	<p>Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri  b)Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri  c)Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :</p> $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerimaa lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tahun 2022 hanya ada penerbitan STPW untuk penerima warala dari waralaba dalam negeri



			<p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> <p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i></p> $\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><math>\frac{0}{1}</math></p>		
1.5	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<p><i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah Kab Kota</i></p> $\frac{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><math>\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%</math></p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Lokasi pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dilakukan di 1 (satu) lokasi karena hanya ada 1 (satu) distributor bahan berbahaya di Kota Denpasar



1.6	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1x24jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{17.102}{17.102} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.7	Perdagangan	Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)  b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)  <math>(0,5 + 0) \times 100\% = 50\%</math></p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
1.8	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	42,75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
2.1	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{1.207,40 \text{ ton}}{(1.207,40 \times 1.374 \text{ Ton})} \times 100\%$ $= 134.155,56\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang</p>	Dinas Pertanian Kota Denpasar	



			disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida		
3.1	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib diterapkan dan tera ulang di wilayah Kota Denpasar}} \times 100\% =$ $\frac{8.000}{8.000} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	

### 31. Urusan Perindustrian

Capaian penyelenggaraan urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>				
1.1	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan atau pengajuan izin yang masuk}}{1} \times 100\%$ $\frac{1}{1}$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak ada kawasan industri
2.1	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK 50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)





3.1	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{658}{658} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
4.1	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Tahun 2022 tidak ada industri yang mengajukan IPUI
5.1		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\%$ $\frac{100}{5.694} \times 100\% = 1,76\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



### 32. Urusan Transmigrasi

Capaian penyelenggaraan urusan Transmigrasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>URUSAN TRANSMIGRASI</b>				
1.1	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.
1.2	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.
1.3	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	$\frac{1}{1}$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Transmigrasi karena itu merupakan kewenangan Provinsi Bali.

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian pelaksanaan kinerja Kota Denpasar Tahun 2022 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci untuk hasil (*Outcome*) sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut.

#### 1. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>				
1	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{17.888}{18.071} \times 100\% = 98,987\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



2	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{61.283}{61.284} \times 100\% = 99,99\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kota Denpasar yang bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{33.992}{33.996} \times 100\% = 99,98\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
4	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota Denpasar yang bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{1.984}{1.984} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	



## 2. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaraan urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN KESEHATAN</b>					
1	Kesehatan	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{2.879}{653.136} \times 1000 = 4,408\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Kesehatan	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{20}{21} \times 100\% = 95,24\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
3	Kesehatan	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{17.937}{17.937} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



4	Kesehatan	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{17.477}{17.477} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
5	Kesehatan	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{17.443}{17.443} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
6	Kesehatan	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{69.036}{69.036} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
7	Kesehatan	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{117.796}{118.190} \times 100\% = 99,67\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



8	Kesehatan	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{505.282}{505.282} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
9	Kesehatan	Mengukur persentase warganegara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{85.272}{85.272} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
10	Kesehatan	Mengukur persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{100.569}{100.569} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	





11	Kesehatan	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{14.444}{14.444} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
12	Kesehatan	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{787}{787} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
13	Kesehatan	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{5.561}{5.561} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	



14	Kesehatan	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{21.050}{21.050} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
----	-----------	--	--	-------------------------------	--

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				
1	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Denpasar	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws Kewenangan Kota Denpasar (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian di WS Kewenangan Kota Denpasar (ha)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



			$\frac{199.971 \text{ m}^2}{227.052 \text{ m}^2} \times 100 \% = 88,07\%$		
2	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Denpasar	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Denpasar (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Denpasar (m)}} \times 100\%$ $\frac{11,26}{11,26} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
3	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Denpasar yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{luas irigasi kewenangan kota denpasar yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha) ditahum eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{362 \text{ ha}}{362 \text{ ha}} \times 100 \% = 100\%$	Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



4	Pekerjaan Umum	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota Denpasar	<p><i>jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah Kota Denpasar</i></p> $\frac{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten Kota Denpasar}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{146.512}{146.512} \times 100\% = 100\%$	Renstra Air Minum Dinas PUPR Kota Denpasar, PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma.	
5	Pekerjaan Umum	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p><i>jumlah rumah yang dimiliki akses pengelolaan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah IPALD</i></p> $\frac{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{146.152}{146.152} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR Kota Denpasar	



6	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio kepatuhan IMB Kota Denpasar	$\frac{\text{jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$ $\frac{747}{747} \times 100\% = 100\%$	SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
7	Pekerjaan Umum	Mengukur tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten kota}} \times 100\%$ $\frac{391,03 \text{ km}}{486,08 \text{ km}} \times 100\% = 80,44\%$	Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
8	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi analis di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$ $\frac{236}{360} \times 100\% = 65,56\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	



9	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$ $\frac{117}{117} \times 100 = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	
---	----------------	---	---	---	--

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>				
1	Perumahan Rakyat	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



2	Perumahan Rakyat	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Denpasar	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3	Perumahan Rakyat	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Denpasar yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$ $\frac{0,62}{3,93} \times 100\% = 15,78\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4	Perumahan Rakyat	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten Kota}} \times 100\%$ $\frac{441}{190.360} \times 100\% = 0,232\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	





5	Perumahan Rakyat	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{191}{191} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
---	------------------	---	---	--	--

### 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{1.701}{1.701} \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	



3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$ $\frac{653.136}{653.136} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $\frac{653.136}{653.136} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $\frac{3.276}{3.276} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi korban Terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{113}{113} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	



7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9 menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	
---	--	---	---------	---	--

## 6. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>				
1	Sosial	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p><i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i></p> $\frac{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}}{2.906} \times 100\%$ <p><math>\frac{2.906}{2.906} \times 100\% = 100\%</math></p>	Dinas Sosial Kota Denpasar	



2	Sosial	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i> x100%</p> <p><i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Denpasar</i></p> $\frac{494}{494} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial Kota Denpasar	
---	--------	--	---	----------------------------	--



## 7. Urusan Ketenagakerjaan

Capaian penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>7 URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>					
1	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Denpasar}} \times 100\%$ $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
2	Ketenagakerjaan	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{9.014}{550.214} \times 100\% = 1,638\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
3	Ketenagakerjaan	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$ $\frac{34.082.910.200.000}{550.214} \times 100\%$ $= 6.194.482.546,79\%$	BPS Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	



4	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{102}{147} \times 100\% = 69,38\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	
5	Ketenagakerjaan	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{721}{1.164} \times 100\% = 61,94\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	

## 8. Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Capaian penyelenggaraan urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	



			$\frac{\text{Rp.417.615.937.841}}{\text{Rp.2154542111672}} \times 100\% = 19,383\%$		
2	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah anak penduduk usia (kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten Kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $\frac{250}{250} \times 100\% = \%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $\frac{166}{327.206} \times 100.000 = 50,733\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	





## 9. Urusan Pangan

Capaian penyelenggaraan Urusan Pangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>URUSAN PANGAN</b>				
1	Pangan	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$ $\frac{10.000 \text{ Ton}}{367.00 \text{ Ton}} \times 100\% = 27,25\%$	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	

## 10. Urusan Pertanahan

Capaian penyelenggaraan urusan Pertanahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>				
1	Pertanahan	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$ $\frac{509.767.65}{509.767.65} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	



2	Pertanahan	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$ $\frac{11.505}{11.505} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
3	Pertanahan	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$ $\frac{509.767.65}{509.767.65} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
4	Pertanahan	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dgn luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan pendataan penerima tanah Landreform dengan luas aysan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha
5	Pertanahan	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak melaksanakan kegiatan luas tanah yang telah dimanfaatkan



			$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		berdasarkan izin membuka tanah yang diterbitkan
6	Pertanahan	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$ $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	

### 11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Lingkungan Hidup	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar	<b>IKLH Kota Denpasar = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)</b> = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) = (0,376 X 49,71) + (0,405 x 83,89) + (0,219 x 27,59) = 18,69 + 33,98 + 6,04 = 58,71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
2	Lingkungan Hidup	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kota Denpasar	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{303.998,53}{316.313} \times 100\% = 96,107\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	



3	Lingkungan Hidup	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar	$\frac{\text{(Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota)}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{3}{48} \times 100\% = 6,25\%$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
---	------------------	---	---	---	--

## 12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$ $\frac{491.858}{497.409} \times 100\% = 98,884\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$ $\frac{119.432}{160.714} \times 100 \% = 74,313\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
3	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$ $\frac{169.609}{171.457} \times 100 \% = 98,922\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
4	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{16}{23} \times 100 \% = 69,57\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	



### 13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
13	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Denpasar	Tahun 2022 sudah <u>tidak terdapat</u> Desa Tertinggal di Kota Denpasar
2	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Mengukur perkembangandesa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Denpasar	Tahun 2022 sudah tidak terdapat Desa Berkembang di Kota Denpasar dikarenakan pada Tahun 2022 status Desa pada Kota Denpasar sudah mencapai Status Desa Mandiri



#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Pengendalian Penduduk & KB	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i = 1,83$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k = 366$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
2	Pengendalian Penduduk & KB	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$ $\frac{28.715}{71.705} \times 100\% = 40,401\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
3	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $\frac{18.590}{71.705} \times 100\% = 26,155\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	





## 15. Urusan Perhubungan

Capaian penyelenggaraan urusan Perhubungan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>15</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				
1	Perhubungan	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = ( IK1 x bobot angkutan jalan ) + ( IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Rasio konektivitas kabupaten (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Sungai, Danau, penyeberangan) IK 1 = Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek ) ÷ jumlah kebutuhan trayek IK2 = Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas ÷ jumlah kebutuhan lintas penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bobot Angkutan Sungai,danau,penyeberangan = 0 (wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut)</li> <li>○ Bobot Angkutan Jalan = 70 (wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dari angkutan jalan)</li> <li>○ Bobot angkutan jalan = 100 (wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut)</li> <li>○ Bobot trayek = 0,5 (frekuensi rendah (&lt;3 dalam 1 minggu)</li> <li>○ Jumlah Trayek = 7</li> <li>○ Jumlah Kebutuhan trayek = 13</li> </ul>	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Jumlah Lintas Penyeberangan = 0</li> <li>o Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan = 0</li> </ul> <p>Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota =            (IK 1 x bobot Angkutan Jalan ) + (IK2 x Bobot Sungai,            Danau Penyeberangan)            = ( ( 7 x 0,5 ) : 13 ) x 100 ) +            ( ( 0 x 0,5 ) : 0 ) x 0 )            = <math>\frac{((7 \times 0,5):13) \times 100 + ((0 \times 0,5):0) \times 0}{100}</math>            = <math>\frac{26,9+0}{100}</math>            = 0,269</p>		
2	Perhubungan	<p><b>V/C Ratio di Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan nilai dengan kejenuhan / kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan.</li> <li>- Geometri jalan meliputi letak ruas jalan, lebar bahu dan median</li> </ul>	V/C ratio di jalan Kabupaten / Kota 0,81 (D)	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	



## 16. Urusan Komunikasi dan Informasi

Capaian penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>16</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>				
1	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
2	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ $\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
3	Komunikasi dan Informasi	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ $\frac{538.831}{538.831} \times 100\% = 1,15\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar	



### 17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ $\frac{363}{503} \times 100\% = 72,17\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{9.460}{31.002} \times 100\% = 30,51\%$	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	



## 18. Urusan Penanaman Modal

Capaian penyelenggaraan urusan Penanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	6	7
<b>18</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>				
1	Penanaman Modal	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	$\left( \frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \right) \times 100\%$ $\frac{(2.665.557.057.373 - 2.223.566.489.301)}{2.223.566.489.301} \times 100\%$ $= \frac{441.990.568.072}{2.223.566.489.301} \times 100\%$ <p>= Peningkatan 19,878%</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	



## 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{524}{159.505} \times 100\% = 0,329 \%$	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{(Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{142.033}{159.505} \times 100\% = 89,04\%$	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
3	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	4 Medali	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	

## 20. Urusan Statistik

Capaian penyelenggaraan urusan Statistik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>				
1	Statistik	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah)}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	
2	Statistik	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah)}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	





## 21. Urusan Persandian

Capaian penyelenggaraan urusan Persandian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				
1	Persandian	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ $\frac{388}{645} \times 100\% = 60,155\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	

## 22. Urusan Kebudayaan

Capaian penyelenggaraan urusan Kebudayaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>				
1	Kebudayaan	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$ $\frac{374}{374} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	



### 23. Urusan Perpustakaan

Capaian penyelenggaraan urusan Perpustakaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				
1	Perpustakaan	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan kearsipan sudah melakukan pengukuran kegemaran membaca masyarakat melalui survey secara online dengan metode random sampling. Untuk tahun 2022 tingkat kegemaran membaca masyarakat yaitu 69,02% dengan kategori tinggi.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	
2	Perpustakaan	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	$UPLM_1 = \frac{375}{653.136} \times 100 = 0,057$ $UPLM_2 = \frac{352.843}{653.136} \times 100 = 54,02$ $UPLM_3 = \frac{450}{653.136} \times 100 = 0,068$ $UPLM_4 = \frac{13.792}{653.136} \times 100 = 2,111$ $UPLM_5 = \frac{7}{375} \times 100 = 1,866$ $UPLM_6 = \frac{11.468}{653.136} \times 100 = 1,755$ $UPLM_7 = \frac{54.223}{653.136} \times 100 = 8,301$ $\Sigma UPLM = 0,057 + 54,02 + 0,068 + 2,111 + 1,866 + 1,755 + 8,301 = 68,18$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



## 24. Urusan Kearsipan

Capaian penyelenggaraan urusan Kearsipan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				
1	Kearsipan	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = a + i + s + j$ $T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ $T = \frac{(100 + 100 + 100 + 1,77)}{4}$ $T = 75,44$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100</li> <li>2. i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100</li> <li>3. s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 100</li> <li>4. j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 1,77</li> <li>5. T = Tingkat ketersediaan arsip = 75,44</li> </ol>
2	Kearsipan	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$ $T = \frac{(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)}{6}$ $= 83,33$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	



## 25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian penyelenggaraan urusan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>URUSAN KELAUTAN PERIKANAN</b>				
1.	Perikanan	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budaya) Kota Denpasar}}{\text{Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$ $\frac{2.006 \text{ Ton}}{2.006 \text{ Ton}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	



## 26. Urusan Pariwisata

Capaian penyelenggaraan urusan Pariwisata berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>				
1	Pariwisata	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$ $\frac{(42.686 - 2.358)}{2.358} \times 100\%$ $= 1.710,26\%$	Polsek Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
2	Pariwisata	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$ $\frac{(167.737 - 39.901)}{39901} \times 100\%$ $= 320,38\%$	Polsek Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	



3	Pariwisata	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $\frac{1.625.678}{4.691.710} \times 100\% = 34,65\%$	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
4	Pariwisata	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)	$\frac{\text{Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$ $\frac{11.432.030.000.000}{54.650.430.000.000} \times 100\%$ $= 20,918\%$	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
5	Pariwisata	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)	$\frac{\text{Total realiasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$ $\frac{262.813.380.963,86}{888.025.219.497,36} \times 100\%$ $= 29,595\%$	Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar	

## 27. Urusan Pertanian

Capaian penyelenggaraan urusan Pertanian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>27</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>				
1	Pertanian	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	



			$\frac{28.236,02 \text{ ton}}{28.236,02 \text{ ton}} \times 100\% = 100\%$		
2	Pertanian	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{2-1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	

## 28. Urusan Kehutanan

Capaian penyelenggaraan urusan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>				
1	Kehutanan		$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani Urusan Kehutanan karena merupakan kewenangan Provinsi Bali



## 29. Urusan Energi dan Sumber Daya

Capaian penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA</b>				
1	Energi dan Sumber Daya	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar tidak terdapatnya program dan kegiatan untuk koordinasi pemanfaatan panas bumi karena Kota Denpasar tidak mempunyai Energi dan Sumber Daya

## 30. Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaraan urusan Perdagangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>				
1	Perdagangan	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan Disperindag Kota Denpasar DPMPSTP Kota Denpasar	



			$\frac{705}{705} \times 100\% = 100\%$		
2	Perdagangan	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{1.207,4 \text{ Ton}}{1.374 \text{ Ton}} \times 100\% = 87,87\%$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
3	Perdagangan	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$ $\frac{8.000}{8.000} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	

### 31. Urusan Perindustrian

Capaian penyelenggaraan urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>				
1	Perindustrian	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah insutri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$ $\frac{5.694-5036}{5.036} \times 100\% = 13,066\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



2	Perindustrian	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Draft tentang Rancangan Rencana Pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Draft RPIK masih dalam proses review dan kajian ulang
3	Perindustrian	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{120}{175} \times 100\% = 68,57\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
4	Perindustrian	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar pada Tahun 2022 tidak ada industri yang mengajukan IPUI
5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak ada Kawasan Industri
6	Perindustrian	Mengukur ketersediaan informasi industry secara lengkap dan terkini	<p>Ketersediaan informasi industri lengkap secara lengkap dan terkini sebesar 100%</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan</li> <li>2) Kelengkapan informasi industry meliputi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

### 32. Urusan Transmigrasi

Capaian penyelenggaraan urusan Transmigrasi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>URUSAN TRANSMIGRASI</b>				
1	Transmigrasi		$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Kota Denpasar tidak menangani urusan transmigrasi karena urusan transmigrasi merupakan kewenangan dari Provinsi Bali

#### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian pelaksanaan kinerja Kota Denpasar Tahun 2022 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang



Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut :

### 1. Urusan Perencanaan Dan Keuangan

Capaian penyelenggaraan urusan Perencanaan Dan Keuangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>				
1	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 266.184.417.779,00}}{\text{Rp. 2.355.551.694.362,00}} \times 100\% = 11,30\%$	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	Unaudited
2	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 888.025.519.497,36}}{\text{Rp. 1.988.204.517.665,00}} \times 100\% = 44,66\%$	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	Unaudited
3	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Kualitas SPIP level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP dengan nilai 3,359	Inspektorat Kota Denpasar	
4	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat tingkat peningkatan apabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP dengan skor 3,145	Inspektorat Kota Denpasar	



5	Perencanaan Dan Keuangan	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 1.526.064.691.879,10}}{\text{Rp. 2.024.804.783.848,54}} \times 100\% = 75,37\%$	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	Unaudited
6	Perencanaan Dan Keuangan	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan : 2012 - 2016 : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2017 - 2019 : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2020 : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2021 : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2022 : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar	

## 2. Urusan Pengadaan

Capaian penyelenggaraan urusan Pengadaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	<b>URUSAN PENGADAAN</b>				
1	Pengadaan	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang



		kuartal pertama	$\frac{0}{48} \times 100\% = 0\%$		ditandatangani pada kuartal pertama Tahun 2022
2	Pengadaan	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{3.188}{9.075} \times 100\% = 35,129\%$	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	
3	Pengadaan	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{912.886.219.585,65}{1.854.011.367.591,58} \times 100\% = 49,24\%$	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	
4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{jumlah nilai PBJ yang menggunakan PDN, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2022} - \text{jumlah nilai PBJ yang menggunakan PDN, usaha mikro kecil dan koperasi tahun 2021}}{\text{jumlah nilai PBJ yang menggunakan PDN, usaha mikro kecil dan koperasi tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{825.659.673.873,55 - 715.924.537.100,26}{715.924.537.100,26} \times 100\% = 15,328\%$	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	



### 3. Urusan Kepegawaian

Capaian penyelenggaraan urusan Kepegawaian berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>				
1	Kepegawaian	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah seluruh pegawai PNS di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$ $\frac{1.652}{2.559} \times 100\% = 64,56\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	
2	Kepegawaian	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{355}{2.559} \times 100\% = 13,87\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	
3	Kepegawaian	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{93}{355} \times 100\% = 26,20\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	



#### 4. Urusan Manajemen Keuangan

Capaian penyelenggaraan urusan Manajemen Keuangan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	<b>URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN</b>				
1	Manajemen Keuangan	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{2.024.804.783.848,54}{2.255.949.990.776} - 1 \times 100\%$ $= 0,0875 - 1 = -0,1025$ $= - 0.1025 \times 100\%$ $= - 10,25$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	unaudited
2	Manajemen Keuangan	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$ $\frac{888.025.519.497,36}{770.295.670.000} \times 100\%$ $= 1,1528 - 1 = 0,1528$ $= 0,1528 \times 100\%$ $15,28\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	unaudited
3	Manajemen Keuangan	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/ <del>Tidak</del> ) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap (Ya/ <del>Tidak</del> ) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	unaudited



			tahunan (Ya/ <del>Tidak</del> ) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam anggaran? (Ya/ <del>Tidak</del> )  Hasil : Laporan Inventarisasi Aset Kota Denpasar		
4	Manajemen Keuangan	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{448.940.334}{1.925.695.566.384,40} \times 100\% = 23,31\%$	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	unaudited

## 5. Urusan Transparansi Dan Partisipasi Publik

Capaian penyelenggaraan urusan Transparansi Dan Partisipasi Publik berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	<b>URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>				
1	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	



			$\frac{191.280.656}{194.857.030} \times 100\% = 98\%$		
2	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	



### **2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022, serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022



menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Denpasar Tahun 2022 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

#### **A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur. Adapun 6 (enam) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan di Kota Denpasar secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kota Denpasar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2	3	4		
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
		4	Mengurangi Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan (%)
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	5	Persentase penegakan PERDA (%)
		6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)
		7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan
		8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Resiko Bencana
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM (%)
		10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP
				11	Opini BPK
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	11	Mengurangi Pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE
		13	Meningkatnya Inovasi Daerah	14	Predikat inovasi daerah
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar (%)
		15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Hidup
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar

Sumber: RPJMD Kota Denpasar





Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan Tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 770.514.882.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 637.462.472.687,73. Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Tujuan dan Anggaran Kinerja**  
**Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	530.687.735.682,00
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	7.437.683.961,00
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	12.553.100.024,00
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	10.166.058.034,00
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	177.474.017.329,00
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	32.196.287.320,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>770.514.882.350,00</b>

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2022 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar

permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2022 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 17 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414
4	Mengurangi kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,10
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84

6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Angka	105,73
7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)
		11	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE	Indeks	3,5
13	Meningkatnya inovasi daerah	14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97

Sumber : Penetapan Kinerja Tahun 2022

## B. Formula Perhitungan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Berbanding dengan Target Perjanjian Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN</b>					
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	100,258
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>					<b>100,258</b>
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>					
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	100,053
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>					<b>100,053</b>
<b>SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT</b>					
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.985.000	87,007
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>					<b>87,007</b>
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN</b>					
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	99,585
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>					<b>99,585</b>
<b>SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA</b>					
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	100,337
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :</b>					<b>100,337</b>
<b>SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS</b>					
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	100,150
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :</b>					<b>100,150</b>
<b>SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN</b>					
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	98,308
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :</b>					<b>98,308</b>
<b>SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA</b>					
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	99,974
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :</b>					<b>99,974</b>
<b>SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,66	101,140
<b>Rata-rata Capaian Kinerja 9 :</b>					<b>101,129</b>
<b>SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI</b>					
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100,357
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :</b>					<b>100,178</b>
<b>SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN</b>					
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03*	5,08	99,990
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :</b>					<b>99,990</b>
<b>SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI</b>					
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	105,142
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :</b>					<b>105,142</b>
<b>SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH</b>					
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (55,68)	92,80

<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :</b>						<b>92,80</b>
<b>SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>						
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	98,892	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>						<b>98,892</b>
<b>SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91	58,71	94,831	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>						<b>94,831</b>
<b>SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>						
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97	63,85	95,341	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>						<b>95,341</b>

### C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 tidak bisa membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena indikator kinerja utama yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 berbeda dengan indikator kinerja utama pada RPJMD Tahun 2016-2021.

### D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN</b>							
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,773	0,775	100,258	0,786	98,600
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>						<b>100,258</b>	
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>							
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26	75,3	100,053	76,04	99,026
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>						<b>100,053</b>	
<b>SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT</b>							
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.281.414	1.985.000	87,007	2.844.242	69,790
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>						<b>87,007</b>	
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN</b>							
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,1	2,97	99,585	1,95	99,476



		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>		<b>99,585</b>			
<b>SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA</b>							
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88,84	89,14	100,337	90,84	98,128
		<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :</b>		<b>100,337</b>			
<b>SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS</b>							
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105,73	89,83	100,150	105,33	100,147
		<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :</b>		<b>100,150</b>			
<b>SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN</b>							
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93,4	91,82	98,308	94,6	97,061
		<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :</b>		<b>98,308</b>			
<b>SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA</b>							
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101,78	104,39	99,974	90,1	84,139
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :</b>		<b>99,974</b>			
<b>SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>							
9	Rata-Rata SKM	Persen	87,66	88,66	101,140	89,66	98,884
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja 9 :</b>		<b>101,129</b>			
<b>SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI</b>							
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100,357	A (80)	94,712
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100	WTP	100
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :</b>		<b>100,178</b>			
<b>SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN</b>							
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,03*	5,08	99,990	6,62	100,2326284
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :</b>		<b>99,990</b>			
<b>SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI</b>							
13	Indeks SPBE	Indeks	3,5	3,68	105,142	3,9	94,358
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :</b>		<b>105,142</b>			
<b>SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH</b>							
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (60)	Inovatif (55,68)	92,80	Sangat Inovatif	92,80
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :</b>		<b>92,80</b>			
<b>SASARAN 14 : MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>							
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59,58	58,92	98,892	64,86	90,841
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>		<b>98,892</b>			
<b>SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,91	58,71	94,831	62,13	94,495
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>		<b>94,831</b>			
<b>SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66,97	63,85	95,341	74,84	85,315
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>		<b>95,341</b>			

### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja dari 16 (enam belas) sasaran tidak ada yang menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 2.9**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
<b>MISI 1</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	100,258	84,140	16,117
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pendapatan masyarakat	1	100,053	86,974	13,078
3	Meningkatnya	1	87,007	98,402	-11,395
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,585	88,414	11,170
<b>MISI 2</b>					
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,337	78,715	21,621
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	100,150	99,675	0,474
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	98,308	93,723	4,584
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan	1	99,974	53,653	46,320



	Upaya Penanganan Bencana				
<b>MISI 3</b>					
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,266	94,135	7,131
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	100,178	87,713	12,465
<b>MISI 4</b>					
11	Mengurangi Pengangguran	1	99,990	98,345	1,645
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	105,142	95,507	9,635
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	92,8	47,081	45,718
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	98,892	85,764	13,128
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	94,831	47,879	46,951
<b>MISI 5</b>					
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	95,341	95,653	-0,312

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.9, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran belum efisien. Sasaran yang memiliki tingkat efisiensi paling tinggi yaitu pada sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu sebesar 46,951. Terdapat beberapa sasaran yang memiliki tingkat efisiensi rendah diantaranya:

#### 1. Sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Sasaran ini menjadi sasaran yang terendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar -11,395 yang berarti bahwa belum berhasil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dikarenakan perekonomian di Kota Denpasar masih memerlukan pemulihan akibat pandemi *Covid-19*.



## 2. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Tingkat efisiensi pada sasaran ini yakni sebesar -0,312 disebabkan karena akibat pandemi *Covid-19* yang membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga hanya melalui sistem online, tahun 2022 merupakan tahun pemulihan akibat dampak pandemi *Covid-19* serta data dukung yang banyak dalam indikator dan variable dalam penilaian dalam IPK menyebabkan intervensi kota melalui pelaksanaan program kegiatan terkait tidak sepenuhnya dapat berimbas pada tercapainya indikator meningkatnya pembangunan kebudayaan.



## F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2022 antara lain:

**Tabel 2.10**  
**Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
			TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN</b>								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.773	0.775	100.2587322	0.786	98.60050891	1. Program Pengelolaan Pendidikan
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>			<b>100.25873</b>					
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>								
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.26	75.3	100.0531491	76.04	99.02682799	1. Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>			<b>100.05315</b>					
<b>SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT</b>								



3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,281,414	1,985,000	87.00744363	2,844,242	69.79012334	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Promosi Penanaman Modal 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pemasaran Pariwisata 10. Program Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 12. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>					<b>87.007444</b>			
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN</b>								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.1	2.97	99.58571429	1.95	99.47692308	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>					<b>99.585714</b>			
<b>SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA</b>								
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	88.84	89.14	100.3376857	90.84	98.12857772	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :</b>					<b>100.33769</b>			
<b>SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS</b>								



6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105.73	89.83	100.1503831	105.33	100.1471566	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :</b>					<b>100.15038</b>			
<b>SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN</b>								
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93.4	91.82	98.30835118	94.6	97.06131078	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
<b>Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :</b>					<b>98.308351</b>			
<b>SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA</b>								
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	101.78	104.39	99.97435646	90.1	84.13984462	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :</b>					<b>99.974356</b>			
<b>SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>								
9	Rata-Rata SKM	Persen	87.66	88.77	101.266256	89.66	99.00736114	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
<b>Rata-rata Capaian Kinerja 9 :</b>					<b>101.26626</b>			
<b>SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI</b>								



10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (75,50)	BB (75,77)	100.3576159	A (80)	94.7125	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :</b>					<b>100.17881</b>			
<b>SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN</b>								
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	<b>5.03</b>	5.08	99.99005964	6.62	100.2326284	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :</b>					<b>99.99006</b>			
<b>SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI</b>								
13	Indeks SPBE	Indeks	3.5	3.68	105.1428571	3.9	94.35897436	1. Program Aplikasi Informatika
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :</b>					<b>105.14286</b>			
<b>SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH</b>								
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif (55,68)	92.8	Sangat Inovatif	#VALUE!	1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :</b>					<b>92.8</b>			
<b>SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>								
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	59.58	58.92	98.89224572	64.86	90.84181314	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Program Kawasan Permukiman 6. Program Pengelolaan Dan



								Pengembangan Sistem Air Limbah 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>		<b>98.892246</b>				
<b>SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.91	58.71	94.83120659	62.13	94.49541284	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>		<b>94.831207</b>				
<b>SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>								
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	66.97	63.85	95.34119755	74.84	85.31533939	1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 6. Program Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>		<b>95.341198</b>				



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTUAN**





### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

##### 1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang: Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non system resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022.



## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah



otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk pembangunan Pasar Tegal Harum sebesar Rp. 2.667.310.000.



### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan:

#### 1.1 Target Kinerja

Pada Tahun 2022 Kota Denpasar memperoleh pelaksanaan tugas pembantuan untuk pembangunan Pasar Tegal Harum dimana sumber dana dan pagu DIPA bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.667.310.000,-. Adapun rincian alokasi/ target dari pembangunan tersebut adalah untuk pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Tegal Harum) sebesar Rp. 2.588.577.000,00 dan untuk biaya administrasi kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Tegal Harum) sebesar Rp.78.733.000,00. Target fisik kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan untuk pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Tegal Harum) adalah 100 %.

#### 3.2 Realisasi

Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan / Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.667.310.000,- dimana realisasi kegiatannya sebesar Rp 2.388.616.840, sehingga capaian kinerjanya keuangan sebesar 89,55% dengan realisasi capaian fisik 100%.

#### Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai yang melaksanakan :

- Jumlah : 7 orang
- Kualifikasi Pendidikan : Strata 2, Strata 1
- Pangkat/Golongan : a. PembinaUtama Muda/IV/c = 1 orang  
 b. Pembina Tk.I/IV/b = 1 orang  
 c. Pembina /IV/a = 1 orang  
 d. Penata Tk. I/III/d= 4 orang.





No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 66 Tahun 2021	<p>Program: Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik perdagangan</p> <p>Output: 1 Unit Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi</p> <p>Rincian Kegiatan: Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non system resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Pembangunan Pasar Tegal Harum)</p>	Kota Denpasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	2.667.310.000	2.388.616.840	89,55	100	100	Di tahun 2022



### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Secara umum pelaksanaan Pembangunan PasarTegal Harum tidak terdapat kendala yang signifikan, dimana permasalahan yang terjadi diawal adalah menyesuaikan dengan Sistem RUP yang baru.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Saran untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Perdagangan RI, UKPBJ, Biro Layanan Kemendag serta KPPN Denpasar.



# BAB IV

## PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM )





## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan berhak diperoleh warga negara secara minimal. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Bidang Sosial
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Kesehatan
5. Bidang Pendidikan
6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diatur secara teknis dalam ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Denpasar berdasarkan urusan pada Tahun 2022 diantaranya:

#### A. URUSAN PENDIDIKAN

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan memuat tentang ketentuan lebih lanjut

mengenai standar teknis urusan pendidikan dimana jenis pelayanan dasar diantaranya:

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

#### **4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 176.627.346.323,00.

#### **4.1.3 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan beberapa kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 terealisasi keuangannya sebesar Rp. 153.367.606.623 atau 96,83 % dan realisasi capaian fisik 100%.

#### **4.1.4 Alokasi Anggaran**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15.142.692.896 untuk jenis pelayanan pendidikan anak usia dini, sebesar Rp 158.784.245.527 untuk jenis pelayanan pendidikan dasar dan sebesar Rp. 2.700.407.900 untuk pelayanan pendidikan kesetaraan.

#### **4.1.5 Dukungan Personil**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan didukung oleh personil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar sejumlah 32 Orang.

#### **4.1.6 Permasalahan Dan Solusi**

Adapun persentase realisasi capaian beberapa kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan antara



lain:

1. Belum adanya kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik;
2. Masih kurangnya satuan pendidikan yang berakreditasi C dan pemberian perlengkapan belajar tidak sesuai target;
3. Masih banyak PKBM yang belum terakreditasi minimal C.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	96%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp.15.142.692.896	-	-	9 Orang	Belum adanya kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	16%					
2	Pendidikan Dasar	100%	99,60%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp 158.784.245.527	-	-	14 Orang	Masih kurangnya satuan pendidikan yang berakreditasi C dan pemberian perlengkapan belajar tidak sesuai target
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	19,60%					
3	Pendidikan kesetaraan	100%	95,96%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 2.700.407.900	-	-	9 Orang	Masih banyak PKBM yang belum terakreditasi minimal C
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	15,96%					



## **4.2 Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### **4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.695.174.922,00.

### **4.2.2 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp. 8.943.996.807,00 atau 65,31 % dan realisasi capaian fisik 100%.



### 4.2.3 Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 282.066.566 untuk pelayanan kesehatan Ibu Hamil, sebesar Rp. 570.904.450 untuk pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, sebesar Rp. 106.951.500 untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, sebesar Rp. 8.301.790.000 untuk pelayanan kesehatan Balita, sebesar Rp. 894.300.500 untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, sebesar Rp. 725.525.220 untuk pelayanan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, sebesar Rp. 334.040.050 untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut, sebesar Rp.116.710.000 untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, sebesar Rp. 613.202.000 untuk ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, sebesar Rp.745.910.051 untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi, sebesar Rp. 1.003.774.585 untuk pelayanan kesehatan rang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

### 4.2.4 Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan didukung oleh personil Dinas Kesehatan Kota Denpasar sejumlah 171 Orang.

### 4.2.5 Permasalahan Dan Solusi

Adapun persentase realisasi capaian beberapa kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

1. Jumlah Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang terutama diawal tahun 2022 akibat situasi pandemi *Covid-19*, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program.





2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang terutama diawal tahun 2022 akibat situasi pandemi *Covid-19*, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal.
3. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program.
4. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program.
5. Situasi pandemi *Covid-19* membuat pelayanan terhadap balita di Posyandu tertunda terutama diawal tahun 2022. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program
6. Situasi Pandemi *Covid-19* terutama diawal tahun 2022 mengakibatkan ada beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah saat screening
7. Pandemi *Covid-19* terutama diawal tahun 2022 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran untuk di screening
8. Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat *Covid-19* terutama diawal tahun 2022
9. Penganggaran di Tahun 2022 belum diakomodir, akan tetapi pelaksanaan kegiatan didukung oleh sub kegiatan usia produktif dan pengadaan obat.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 282.066.566	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Jumlah Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang terutama diawal tahun 2022 akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program.
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 570.904.450	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang terutama diawal tahun 2022 akibat situasi pandemi COVID19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak yang kembali ke daerah asal. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					



										capaian program.	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 106.951.500	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program.
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 8.301.790.000	-	14 ( Dinkes dan Puskesmas)	Situasi pandemi COVID-19 membuat pelayanan terhadap balita di Posyandu tertunda terutama diawal tahun 2022. Untuk meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 894.300.500	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Situasi Pandemi COVID-19 terutama diawal tahun 2022 mengakibatkan ada beberapa siswa yang tidak datang ke sekolah saat screening
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 725.525.220	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Pandemi COVID-19 terutama diawal tahun 2022 tidak memungkinkan untuk



	pada Usia Produktif			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					mengumpulkan banyak sasaran untuk di screening
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 334.040.050	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat COVID-19 terutama diawal tahun 2022
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	-	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	Penganggaran di Tahun 2022 belum diakomodir, akan tetapi pelaksanaan kegiatan didukung oleh sub kegiatan usia produktif dan pengadaan obat.
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 116.710.000	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
10	Persentase ODGJ berat yang	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 613.202.000	-	13 ( Dinkes dan Puskesmas)	



	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 745.910.051	-	20 ( Dinkes, Puskesmas dan PPTI)	
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	-	Rp. 1.003.774.585	-	20 (Dinkes, Puskesmas dan KPA)	
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					



## **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

### **4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yaitu:

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

### **4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.070.811.750,00.

### **4.3.3 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.3.885.293.476,00 atau 76,62 % dan realisasi capaian fisik 100%.

### **4.3.4 Alokasi Anggaran**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Denpasar pada tahun 2022 sebesar Rp.3.896.599.500 untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan anggaran sebesar Rp.1.174.212.250 untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.

### **4.3.5 Dukungan Personil**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil Dinas PUPR Kota Denpasar yang sejumlah 13 Orang.

#### 4.3.6 Permasalahan Dan Solusi

##### **Permasalahan :**

1. Air baku yang masih kurang karena sumber air baku Kota Denpasar hanya dari Sungai Ayung dan Sumur Bor
2. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Perpipaan Air Minum yang belum maksimal
3. Perilaku masyarakat yang masih nyaman menggunakan air bawah tanah atau sumur tidak terlindungi
4. Cakupan pelayanan air minum yang belum 24 jam dan tekanan air yang tidak maksimal menyebabkan Masyarakat Kota Denpasar enggan menggunakan jaringan pipa terlindungi
5. Prilaku Masyarakat yang masih membuang air limbah domestik ke dalam tanah dan ke dalam sungai
6. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik yang belum maksimal, terutama jaringan pipa induk DSDP
7. Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal.

##### **Solusi:**

1. Mengoptimalkan Air Baku dari SPAM SARBAGITA Penet (Badung) dan SPAM SARBAGITA Petanu (Gianyar) untuk memenuhi cakupan pelayanan air baku di Kota Denpasar
2. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementerian dalam pembangunan Infrastruktur Jaringan Perpipaan Air Minum
3. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak menggunakan air sumur dan beralih ke jaringan pipa terlindungi
4. Berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma dalam membangun reservoir di wilayah rawan cakupan pelayanan dan rawan tekanan air





5. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah rumah tangga ke pengolahan air limbah domestik
6. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementerian dalam pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik
7. Mengarahkan Pemasangan Sambungan Rumah DSDP kepada masyarakat dan mensiasati lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal di bantaran sungai.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	95%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 3.896.599.500	-	-	Jumlah total personil 7 orang 1. Dinas PUPR Kota Denpasar 3 orang 2. Bappeda Kota Denpasar 1 orang 3. BPPW Kota Denpasar 1 orang 4. Perumda Air Tirta Sewaka Dharma 2 orang	<b>PERMASALAHAN:</b> 8. Air baku yang masih kurang karena sumber air baku Kota Denpasar hanya dari Sungai Ayung dan Sumur Bor 9. Pembangunan Infastruktur Jaringan Perpipaan Air Minum yang belum maksimal 10. Perilaku masyarakat yang masih nyaman menggunakan air bawah tanah atau sumur tidak terlindungi 11. Cakupan pelayanan air minum yang belum 24 jam dan tekanan air yang tidak maksimal menyebabkan Masyarakat Kota Denpasar enggan menggunakan jaringan pipa terlindungi <b>SOLUSI:</b> 8. Mengoptimalkan Air Baku dari SPAM SARBAGITA Penet (Badung) dan SPAM SARBAGITA Petanu (Gianyar) untuk memenuhi cakupan pelayanan air baku di Kota Denpasar 9. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementrian dalam pembangunan Infrastruktur Jaringan Perpipaan Air Minum 10. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	15%					



											<p>prilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak menggunakan air sumur dan beralih ke jaringan pipa terlindungi</p> <p>11. Berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma dalam membangun reservoir di wilayah rawan cakupan pelayanan dan rawan tekanan air</p>	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%		<p>Persentase Pencapaian Penerima Layanan</p> <p>Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar</p>	80%	80%					<p>Jumlah total personil 6 orang</p> <p>1. Dinas PUPR Kota Denpasar 3 orang</p> <p>2. Bappeda Kota Denpasar 1 orang</p> <p>3. Dinas PUPR Kim Provinsi Bali 2 orang</p>	<p><b>PERMASALAHAN:</b></p> <p>1. Prilaku Masyarakat yang masih membuang air limbah domestik ke dalam tanah dan ke dalam sungai</p> <p>2. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik yang belum maksimal, terutama jaringan pipa induk DSDP</p> <p>3. Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal.</p> <p><b>SOLUSI:</b></p> <p>1. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya prilaku hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah rumah tangga ke pengolahan air limbah domestik</p> <p>2. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementerian dalam pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>3. Mengarahkan Pemasangan Sambungan Rumah DSDP kepada masyarakat dan mensiasati lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal di bantaran sungai</p>



## **4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yaitu:

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

### **4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.457.500.000,00.

### **4.4.3 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.1.382.619.008,51 atau 94,86 % dan realisasi capaian fisik 100%.

### **4.4.4 Alokasi Anggaran**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Denpasar pada tahun 2022 sebesar Rp.107.500.000 untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah Layak huni Bagi Korban bencana dan anggaran sebesar Rp.1.350.000.000 untuk identifikasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program Kabupaten/Kota.



#### **4.4.5 Dukungan Personil**

Dukungan personil dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 44 orang.

#### **4.4.6 Permasalahan Dan Solusi**

1. Tidak terdapat bencana yang di SK kan oleh Bapak Walikota sehingga pelaporan masih melaporkan kejadian yang dilaksanakan BPBD Kota Denpasar
2. Tidak ada kegiatan/program pemerintah untuk relokasi masyarakat sehingga dilaporkan kegiatan Perbaikan Rumah Layak Huni.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban bencana	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 107.500.000	-	-	22 orang	Tidak terdapat bencana yang di SK kan oleh Bapak Walikota sehingga pelaporan masih melaporkan kejadian yang dilaksanakan BPBD Kota Denpasar
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
2	Identifikasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena program Kabupaten/ Kota	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 1.350.000.000	-	-	22 orang	Tidak ada kegiatan / program [emerintah untuk relokasi masyarakat sehingga dilaporkan kegiatan Perbaikan Rumah Layak Huni
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					



## **4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yaitu:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### **4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.065.766.946,00.

### **4.5.3 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.1877483.049,00 atau 61,24% dan realisasi capaian fisik 100%.

### **4.5.4 Alokasi Anggaran**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar pada tahun 2022 ketersediaan anggaran sebesar Rp.5.381.518



untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah, sebesar Rp. 417.422.982 untuk pelayanan informasi rawan bencana, untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp.1.738.112.446, untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana sebesar Rp.120.000.000, dan sebesar Rp.784.850.000 untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

#### **4.5.5 Dukungan Personil**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada Tahun 2022 didukung sebanyak 113 Personil. Sedangkan pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 di dukung oleh 303 Personil pada setiap kegiatan.

#### **4.5.6 Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Jumlah Personel dan sarana prasarana dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
2. Performa layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.
3. Dalam pelaporan di system/ aplikasi masih terdapat kendala karena capaian satpol PP yang semakin sedikit / sama sekali tidak ada yang menrima layanan seharusnya capaiannya semakin baik, tetapi pada system / aplikasi justru sebaliknya capaian satpol pp pada aplikasi sudah menjadi 100%
4. Belum terdapat petunjuk teknis dalam menuangkan anggaran SPM ke DPA



5. Secara umum masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan tentang penanggulangan bencana
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
7. Belum updatenya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
8. Kapasitas SDM belum memadai

Solusi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten;
2. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan;
3. Kendala di system / aplikasi sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kemendagri sehingga capaian satpol PP pada aplikasi sudah menjadi 100%;
4. Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.;
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai standar;
7. Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti Pelatihan/Bimtek penanggulangan bencana

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah Rp 5.381.518	-	-	113 Personil	<b>Permasalahan:</b> a. Jumlah Personel dan sarana prasarana dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan b. Performa layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal. c. Dalam pelaporan di system/ aplikasi masih terdapat kendala karena capaian satpol PP yang semakin sedikit / sama sekali tidak ada yang menrima layanan seharusnya capaiannya semakin baik, tetapi pada system / aplikasi justru sebaliknya capaian satpol pp pada aplikasi sudah menjadi 100% d. Belum terdapat petunjuk teknis dalam menuangkan anggaran SPM ke DPA <b>Solusi :</b> a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten; dan b. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan. c. Kendala di system / aplikasi sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kemendagri sehingga capaian satpol PP pada aplikasi sudah menjadi 100%
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					



2	Pelayanan informasi Rawan Bencana	100%	96%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 417.422.982	-	-	76 PNS dan 227 Tenaga Kontrak	<b>PERMASALAHAN:</b> Secara umum masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan tentang penanggulangan bencana <b>SOLUSI :</b> Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	16%					
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 1.738.112.446	-	-	76 PNS dan 227 Tenaga Kontrak	<b>PERMASALAHAN:</b> Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam. <b>SOLUSI:</b> Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 120.000.000	-	-	76 PNS dan 227 Tenaga Kontrak	<b>PERMASALAHAN:</b> Belum updatenya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. <b>SOLUSI:</b> Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai standar.
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	20%					
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100%	98,89%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%	Rp. 784.850.000	-	-	76 PNS dan 227 Tenaga Kontrak	<b>PERMASALAHAN:</b> Kapasitas SDM belum memadai . <b>SOLUSI:</b> Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti Pelatihan/Bimtek penanggulangan bencana
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	18.89%					

## **4.6 URUSAN SOSIAL**

### **4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

### **4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 680.337.800,00.

### **4.6.3 Realisasi**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial kegiatan yang ditargetkan Kota Denpasar pada tahun 2022 realisasi keuangannya sebesar Rp.533.576.595,00 atau 78,43 % dan realisasi capaian fisik 100%.

### **4.6.4 Alokasi Anggaran**

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.680.337.800,00.



#### **4.6.5 Dukungan Personil**

Pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial memiliki jumlah sebanyak 35 personil.

#### **4.6.6 Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial adalah :

1. Kesulitan dalam berkomunikasi untuk menelusuri keluarga;
2. Pemkot Denpasar belum memiliki Shelter/ Rumah Singgah.

Solusi yang dihadapi dalam Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial adalah:

1. Berkordinasi dengan Disdukcapil Kota Denpasar untuk melakukan cek iris mata untuk melihat apakah yang bersangkutan sudah pernah melakukan perekaman KTP;
2. Dititipkan di Panti Jumbo Provinsi Bali/ Yayasan Swasta.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kota Denpasar tahun 2022 secara terinci dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran			Dikungan Personil	Permasalahan Dan Solusi
							APBD	APBN	Lainnya		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.	100%	97,33%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80.00%	Rp.585,417,800	-	-	5 Orang	<b>Permasalahan:</b> Kesulitan dalam berkomunikasi untuk menelusuri keluarga <b>Solusi :</b> Berkordinasi dengan Disdukcapil Kota Denpasar untuk melakukan cek iris mata untuk melihat apakah yang bersangkutan sudah pernah melakukan perekaman KTP
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	17.33%					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	100%	92,00%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%					
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	12%					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di	100%	92,00%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%			5 Orang	<b>Permasalahan:</b> Pemkot Denpasar belum memiliki Shelter/ Rumah	





	Luar Panti.			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	12%					Singhah Solusi: Dtitipkan di Panti Jumbo Provinsi Bali/ Yayasan Swasta
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tunia Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	100%	94,67%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%				5 Orang	
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	14,67%					
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	88%	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	80%	80%				15 Orang Tagana	
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20%	8%					

# BAB V PENUTUP





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka setiap tahun Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. LPPD pada dasarnya merupakan Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar selama tahun 2022 capaian kinerjanya ada yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan ditengah pasca pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Regulasi maupun Anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kota Denpasar mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, Perangkat Daerah Kota Denpasar serta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar ini disusun untuk memenuhi pertanggung jawaban Pemerintah

Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar ini, dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan menjadi referensi sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang.

**Denpasar, 20 Maret 2023**

WALIKOTA DENPASAR,  
  
**I. GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.**